

# SOSIOLOGI HUKUM

*Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang sosiologi empiris, yaitu mengamati pengalaman-pengalaman nyata atau konteks perilaku sosial dari hukum sehari-hari. Mengkaji sosiologi hukum berarti sedang menarik diri untuk melihat hukum dari luar kotak, yaitu keluar dari ruang lingkup hukum positif atau hukum peraturan perundang-undangan.*

*Pemahaman tersebut dimaknai bahwa untuk memahami hukum sebagai sesuatu yang tidak terikat dengan loka sistematisasi maupun doktrin-doktrin yang mendasarinya, maka hukum tidak dipahami sebagai sesuatu yang abstrak dan normatif sebagaimana bunyi ketentuan undang-undang, melainkan hukum dilihat sebagai persoalan yang memiliki signifikansi yang nyata dalam masyarakat.*

*Oleh karena itu, buku ini hadir untuk mengembangkan khazanah ilmu hukum dalam kaitannya dengan basis sosial agar dapat menangkap gambaran hukum yang utuh.*



**Penerbit CV. Cendekiawan Indonesia Timur**

Registered IKAPI: No. 040/ SSL/ 2022

Komp. Pasar Sentral Palakka, Blok AR2 No. 14, Bulu Tempe,  
Tanete Riattang Barat, Bone, Sulsel

081286421913 / 085398622504

penerbit.cit@gmail.com

@ycit.or.id

www.ycit.or.id

Cendekiawan Ind Timur

Kategori: Buku Referensi

ISBN 978-623-5954-51-6



9 786235 954516

Dr. Nur Paikah, SH. M. Hum

Sosiologi HUKUM



# SOSIOLOGI HUKUM

**Dr. Nur Paikah, SH. M. Hum**

# *Sosiologi Hukum*

### **Ketentuan Hukum Pidana**

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 113

#### **Pasal 8**

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

#### **Pasal 9 ayat:**

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a) Penerbitan Ciptaan; b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c) Penerjemahan Ciptaan; d) Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f) Pertunjukan Ciptaan; g) Pengumuman Ciptaan; h) Komunikasi Ciptaan; dan i) Penyewaan Ciptaan.
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

#### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## TENTANG PENULIS



**Dr. Nur Paikah, SH. M. Hum,** adalah dosen tetap Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bone. Karir pendidikannya, dimulai dari setelah tamat SD Inpres No. 12/79 Ujung (1987), melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang selama 6 tahun

dengan jenjang tingkat pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) (1993), Madrasah Aliyah (MA) (1996), kemudian melanjutkan studi sarjana S1 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (1999) Melanjutkan studi pascasarjana S2 pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2003), Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2019 dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2022.

Karir pekerjaan dimulai pada tahun 2006, diangkat menjadi Dosen tetap Jurusan Syariah pada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), dan ditempatkan sebagai Staf Unit Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Watampone (2006-2008), kemudian diangkat menjadi Ketua Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Watampone (2012-2017).

Diangkat kembali untuk periode kedua sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah STAIN Watampone (2017-2022). Pasca alih status menjadi IAIN Tahun 2018, mendapat jabatan sebagai wakil dekan II Bidang Keuangan dan Perencanaan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone (2019-2022). Kemudian pada tahun 2022 diamanhakan sebagai Sekertaris Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Bone-Sekarang

Hasil Penelitian yang pernah dilakukan adalah:

1. Peran Mediator dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agaka Kelas II B Watampone Tahun 2012 (Penelitian Individual)
2. Perlindungan terhadap tenaga kerja wanita di desa Walenreng Kecamatan Cina Kabupaten Bone tahun 2013 (Penelitian Kolektif)
3. Efektifitas bimbingan dan konseling dalam pemulihan psikologis narapidana perempuan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Watampone. Tahun 2015 (Penelitian Kolektif)
4. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam Melindungi dan Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone. Tahun 2016 (Penelitian Individual)
5. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam Mencegah Trafiking Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Trafiking. Tahun 2017 (Penelitian Individual)
6. Implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. Tahun 2018 penelitian individual

7. Analisis tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris dalam mewujudkan layanan notaris yang profesional di Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2019 penelitian kolektif
8. Rekonstruksi hukum hak pengelolaan sawah warisan bersama di Kabupaten Bone. Hasil penelitian tahun 2020
9. Implementasi kebijakan Program Gemarlimas (Gerakan Masyarakat Lisumassikola) dalam mencegah anak putus sekolah di Kabupaten Bone. Hasil penelitian tahun 2021.
10. Buku Ajar Hukum Internasional Bantuan Dalam Negeri (Kemenag RI) tahun 2022
11. Saat ini ditetapkan sebagai penerima penelitian BOPTN IAIN Bone untuk kluster penelitian terapan kajian strategis nasional dengan judul Rekosntruksi Kebijakan Percepatan Penanganan Stunting di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023.



# **Sosiologi Hukum**

**Dr. Nur Paikah, SH. M. Hum**





# SOSIOLOGI HUKUM

---

---

Dr. Nur Paikah, SH. M. Hum

**Desain Cover:** TIM Creative Penerbit

**Sumber:** www.canva.com

**Tata Letak:** TIM Creative Penerbit

**Hal:** xiii + 110

**Ukuran:** 15. 5 x 23 cm (B5 UNESCO)

**ISBN** 978-623-5954-51-6

Cetakan Pertama, September 2023

Hak Cipta 2023, pada Penulis

**Copyright © by**

Penerbit CV Cendekiawan Indonesia Timur 2023

All right reserved

**Hak cipta dilindungi Undang-undang**

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

---

---

**Penerbit CV. Cendekiawan Indonesia Timur**

*Registered IKAPI No. 040/SSL/ 2022*



✉ penerbit.cit@gmail.com

🌐 www.ycit.or.id

📞 081286421913/ 085398622504

📘 Cendekiawan Ind Timur

📷 @ycit.or.id

📍 Komp. Pasar Sentral Palakka, Blok AR2 No. 14, Bulu Tempe, Tanete Riattang Barat, Bone, Sulsel

## KATA PENGANTAR

Buku Sosiologi Hukum ini disusun untuk memenuhi kebutuhan keterbatasan referensi pembelajaran sosiologi hukum pada jenjang Pendidikan tinggi di Indonesia. Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang sosiologi. Sebagai salah satu cabang sosiologi maka sosiologi hukum berangkat dari cara berfikir empiris, yaitu mengamati pengalaman-pengalaman nyata atau konteks perilaku sosial dari hukum sehari-hari. Berdasarkan pada kerangka pemahaman tersebut.

Mengkaji sosiologi hukum, maka pada dasarnya tengah menarik diri untuk melihat hukum dari luar kotak, yaitu keluar dari ruang lingkup hukum positif atau hukum peraturan perundang-undangan. Pemahaman tersebut dimaknai bahwa untuk memahami hukum sebagai sesuatu yang tidak terikat dengan loka sistematisasi maupun doktrin-doktrin yang mendasarinya. Dengan kata lain konteks pembahasan yang diketengahkan oleh sosiologi hukum hukum tidak dipahami sebagai sesuatu yang abstrak dan normatif sebagaimana bunyi ketentuan undang-undang, melainkan hukum dilihat sebagai persoalan yang memiliki signifikansi yang nyata dalam masyarakat.

Oleh karena itu, maka buku ini diharapkan dapat mengembangkan khazanah untuk ilmu hukum dalam kaitannya dengan basis sosial, maka akan menangkap gambar hukum yang utuh. Sehingga sungguh tidaklah berlebihan jika kiranya buku ini

menjadi penting untuk dipelajari khususnya untuk merekam dan menampilkan sisi-sisi lain dari fenomena hukum pada laboratorium hukum Indonesia.

Akhirnya ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut serta membantu dan mendukung sehingga buku ini berhasil disusun dan diterbitkan. Semoga buku ini memberi manfaat bagi semua orang, terkhusus bagi mereka yang minat dan kajian ilmunya pada bidang sosiologi hukum.

Penulis

Dr. Nur Paikah, S.H.,M.Hum

# DAFTAR ISI

<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>III</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>XI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. PENGERTIAN SOSIOLOGI HUKUM .....	1
1. <i>Makna Sosiologi</i> .....	1
2. <i>Makna Hukum</i> .....	5
3. <i>Makna Sosiologi Hukum</i> .....	8
B. ARTI PENTING DISIPLIN ILMU SOSIOLOGI HUKUM	11
C. OBJEK KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM.....	18
D. KARAKTERISTIK SOSIOLOGI HUKUM.....	20
E. RUANGLINGKUP SOSIOLOGI HUKUM.....	21
F. KEGUNAAN SOSIOLOGI HUKUM.....	24
G. TUJUAN DAN FUNGSI SOSIOLOGI HUKUM .....	28
<b>BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN SOSIOLOGI HUKUM.....</b>	<b>31</b>
A. LATARBELAKANG LAHIRNYA SOSIOLOGI HUKUM.....	31
B. PEMIKIRAN YANG MEMPENGARUHI SOSIOLOGI HUKUM ..	34
1. <i>Mazhab Formalistis</i> .....	34
2. <i>Mazhab Sejarah dan Kebudayaan</i> .....	35
3. <i>Aliran Utilitarianism</i> .....	36
4. <i>Aliran Sociological Jurisprudence</i> .....	37
5. <i>Aliran Realisme Hukum</i> .....	37
C. PARADIGMA SOSIOLOGI HUKUM .....	38
1. <i>Kelompok-Kelompok Sosial</i> .....	43

2. Lembaga-Lembaga Sosial .....	44
3. Startifikasi Sosial .....	45
4. Kekuasaan dan Kewenangan.....	45
5. Intraksi Sosial .....	46
6. Perubahan-Perubahan Sosial.....	46
7. Masalah-Masalah Sosial .....	47
<b>BAB III METODE PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM</b> .....	<b>48</b>
A. METODE PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM.....	49
1. Pendekatan Ontologis.....	52
2. Pendekatan Epistemologis.....	53
3. Pendekatan Aksiologis.....	53
B. PERBANDINGAN YURIDIS NORMATIF-NORMATIF EMPIRIS	56
1. Kajian Normatif .....	56
2. Kajian Filosofis .....	57
3. Kajian Empiris .....	58
<b>BAB IV PERANAN SOSIOLOGI HUKUM</b> .....	<b>62</b>
1. Fungsi Hukum sebagai Sosial Kontrol.....	64
2. Fungsi Hukum sebagai Alat untuk Mengubah Masyarakat .....	67
3. Fungsi Hukum sebagai Simbol.....	68
4. Fungsi Hukum sebagai Alat Politik.....	69
5. Fungsi Hukum sebagai Alat Integrasi.....	69
<b>BAB V MASYARAKAT DAN HUKUM</b> .....	<b>70</b>
1. Masyarakat Litigasi dan Masyarakat Non Litigasi .....	72
2. Masyarakat Konsensus dan Masyarakat Konflik.....	74
3. Masyarakat Dominasi Hukum dan Masyarakat Dominasi Kultur .....	75
4. Masyarakat Sederhana dan Masyarakat Kompleks .....	76

<b>BAB VI HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL .....</b>	<b>78</b>
<b>BAB VII HUKUM DAN STRUKTUR SOSIAL .....</b>	<b>86</b>
1. <i>Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah sosial.....</i>	87
2. <i>Lembaga Kemasyarakatan .....</i>	90
3. <i>Kelompok-Kelompok Sosial dan Hukum .....</i>	93
4. <i>Hukum dan Stratifikasi Sosial .....</i>	94
<b>BAB VIII KEASADARAN HUKUM DAN EFEKTIFITAS HUKUM.....</b>	<b>100</b>
A. KESADARAN HUKUM .....	100
1. <i>Pengetahuan Hukum.....</i>	101
2. <i>Pemahaman Hukum.....</i>	101
3. <i>Penaatan Hukum .....</i>	102
4. <i>Pengharapan terhadap Hukum.....</i>	103
5. <i>Peningkatan Kesadaran Hukum.....</i>	104
B. EFEKTIVITAS HUKUM DALAM MASYARAKAT ....	105
1. <i>Kaidah Hukum .....</i>	106
2. <i>Penegak Hukum .....</i>	107
3. <i>Sarana/Fasilitas .....</i>	108
4. <i>Warga Masyarakat .....</i>	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. PENGERTIAN SOSIOLOGI HUKUM**

Pemaknaan sosiologi hukum dapat dimulai dengan menjelaskan terlebih dahulu makna sosiologi itu sendiri karena istilah sosiologi hukum merupakan salah satu cabang sosiologi. Sebagai salah satu cabang sosiologi maka sosiologi hukum berangkat dari cara berfikir empiris, yaitu mengamati pengalaman-pengalaman nyata atau konteks perilaku sosial dari hukum sehari-hari secara.

Atas dasar itu, maka secara filosofis, pengetahuan yang diakumulasikan menjadi ilmu, yang dalam kajian sosiologi hukum harus didasarkan pada pendekatan empiris dan observatif, menjadi bagian penting dari dua macam pengetahuan, yakni sebagai pengetahuan yang bersumber dari pengalaman dan pengetahuan yang bersumber dari kenyataan. Dua macam jenis pengetahuan itu terdapat dalam sosiologi. Untuk itu mendefinisikan sosiologi adalah mutlak adanya.

### **1. Makna Sosiologi**

Sosiologi hukum pada hakikatnya melihat, menerima dan memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan manusia bermasyarakat, tidak di luar itu. Berbeda dengan ilmu hukum dogmatis (*rechtdogmatiek*) yang semata-mata melihat hukum



sebagai suatu bangunan yang tersusun secara logis sistematis. Bagi sosiologi hukum, kehidupan hukum tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat manusia sehari-hari. Sosiologi hukum tidak dilihat sebagai perbuatan atau konsep abstrak, melainkan sesuatu yang terwujud atau mewujud dalam bentuk perilaku (sosial) manusia.

Untuk itu, maka sosiologi hukum jelasnya adalah sosiologi dari atau tentang hukum yang berarti bahwa apabila berbicara tentang perilaku sosial, maka akan berhubungan dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain sosiologi hukum memperhatikan verifikasi empiris dan validitas empiris dari hukum yang berlaku. Dengan demikian, teori-teori dalam sosiologi hukum juga bergerak pada jalur tersebut.

Agar dapat melihat masalahnya dengan baik, maka perlu didefinisikan agar memperoleh gambaran dengan jelas sosiologi hukum. Sosiologi hukum berada pada lingkup persoalan sosial dan kemasyarakatan maupun gejala-gejala masyarakat, maka definisi sosiologi mutlak diuraikan.

Sosiologi hukum merupakan pecahan dari dua kata yaitu sosiologi dan hukum. Sosiologi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yakni *socius* yang berarti kawan, *logos* yang berarti kata atau berbicara.<sup>1</sup> Jadi sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat. Dalam kamus Bahasa Indonesia, sosiologi secara

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hal 3

harfiah berarti ilmu yang mempelajari sifat keadaan dan pertumbuhan masyarakat (kehidupan manusia dalam masyarakat). Sosiologi intinya menginginkan kebersamaan dan lawannya adalah individualistis atau sendiri-sendiri. Dalam bahasa Inggris social artinya hidup bersama, lawan dari individual, artinya hidup sendiri.

Dengan demikian, sosiolog dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tata cara manusia berintraksi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing.

Secara terminologis, sosiologi didefinisikan beragam oleh para ahli sosiologi diantaranya adalah :<sup>2</sup>

1. August Comte

Sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat, berupaya memahami kehidupan bersama manusia, fokus utamanya pada tingkah laku manusia dalam konteks sosial.

2. Pitirim A. Sokorin

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari :

- a. Hubungan dan pengaruh timbal balik tentang aneka macam gejala-gejala sosial
- b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial

3. Max weber

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Op Cit, hal 15-16 dan Muhammad Basrowi, Pengantar Sosiologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal 9

Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan sosial.

4. Mc. Gee

Sosiologi adalah studi tentang kelompok-kelompok manusia dan pengaruh mereka terhadap perilaku individu

5. Selo Soemardjan

Sosiologi adalah ilmu masyarakat adalah suatu ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.

6. Serjono Seokanto

Sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Masyarakat sebagai objek bersifat empiris, realistik, dan tidak berstandar pada kebenaran spekulatif.

7. Muhammad Basrowi Muzdalizihq

Sosiologi adalah ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan manusia lain dalam kelompok (keluarga, kelas sosial, atau masyarakat), dan produk-produk yang timbul dari interaksi tersebut seperti nilai dan norma, serta kebiasaan-kebiasaan yang dianut oleh kelompok atau masyarakat tersebut.

8. Mayor Polak

Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni antar hubungan di antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, baik statis maupun dinamis.

9. Antony Giddens

Sosiologi adalah disiplin ilmu yang telah mapan dan kuat yang tidak bersifat normatif karena sosiologi tidak menggali apa yang seharusnya terjadi, melainkan apa yang sedang terjadi yang dapat disaksikan oleh semua orang.

Berkenaan dengan beberapa pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa secara ontologis sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji hakikat kehidupan manusia dalam masyarakat. Secara epistemologi sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai unsur yang menjadi kebutuhan hidupnya, yakni kebutuhan untuk saling berintraksi dan berasosiasi. Sedangkan secara aksiologi sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang melakukan pengkajian terhadap masyarakat dengan segala kehidupannya berfungsi untuk meningkatkan perasaan hidup yang aman, damai, tentram, makmur dan sejahtera.

Meskipun terdapat pandangan dan konsep tentang sosiologi yang variatif dan beragam di kalangan para pakar, namun dari segi substansi mereka sama-sama sepaham bahwa sosiologi pada dasarnya adalah disiplin ilmu yang mengkaji tentang masyarakat.

## **2. Makna Hukum**

Pengertian hukum secara etimologis berasal dari empat kata antara lain, Hukum, Recht, Lex, Ius. Kata Recht berasal dari bahasa Latin yaitu Rectum yang berarti bimbingan, tuntutan atau pemerintahan. Sedangkan kata Lex berasal dari bahasa Latin dari kata Lesere mengandung arti menghimpun orang-orang untuk dikomandoi atau diperintah. Sedangkan Ius berasal dari bahasa

Yunani yang berarti keadilan. Sedangkan hukum yang dikenal di Indonesia diadopsi dari bahasa Arab dari kata “Hukmun” yang berarti aturan.<sup>3</sup>

Sedangkan secara terminologis, definisi hukum menurut beberapa pakar juga berbeda-beda antara lain :<sup>4</sup>

#### 1. Utrech

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang terdiri dari perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa.

#### 2. Satjipto Rahardjo

Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan.

#### 3. Soerjono Soekanto

Hukum diartikan sebagai kaidah atau norma merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas,

---

<sup>3</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal 624-625

<sup>4</sup> Achmad Ali, Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta, Chandra Pratama, 1996, hal 31-46

#### 4. Mochtar Kusumaatmadja

Hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat tetapi meliputi pula lembaga institusi dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah dan asas-asas itu dalam kenyataan.

#### 5. Achmad Ali

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem, yang telah menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya. Yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.

#### 6. H.R.Otje Salman

Hukum merupakan suatu kelompok kehidupan sosial yang dalam berbagai kombinasi disebut hukum oleh anggota masyarakat.

Berdasarkan pemaknaan sosiologi dan hukum di atas, maka hakikatnya hukum atau ilmu hukum dengan sosiologi merupakan

suatu ilmu pengetahuan yang mandiri, sehingga sulit disatukan terkecuali bilamana keduanya dilebur dalam sosiologi hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mandiri.

Namun, seseorang akan dapat dengan mudah mempelajari sosiologi hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri bilamana mempunyai pengetahuan yang cukup tentang sosiologi dan hukum. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan sosiologi hukum disini adalah perpaduan antara ilmu pengetahuan sosiologi (dalam arti sempit) dengan ilmu pengetahuan hukum (positivist), sehingga terbentuklah istilah sosiologi hukum yang merupakan satu kesatuan kata majemuk yang tidak terpisah, yang berorientasi pada aspek perilaku manusia sebagai suatu kenyataan hukum atau pun sebaliknya memahami hukum dari segi tingkah laku sosial.

### **3. Makna Sosiologi Hukum**

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yakni sosiologi dan hukum. Sehubungan dengan penggabungan dua disiplin ilmu hukum dengan sosiologi, maka melahirkan sosiologi hukum yang akan mengkaji hukum dari segi tampak kenyataannya, yakni sebagai hukum dijalankan sehari-hari dan tentu saja harus keluar dari batas-batas peraturan hukum normatif dengan mengamati praktek hukum atau hukum sebagaimana dijalankan oleh orang-orang dalam masyarakat.

Keberadaan sosiologi hukum sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan yang mandiri mutlak untuk didefinisikan. Secara terminologis, definisi sosiologi hukum menurut para pakar adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. George Gurvitch

Sosiologi Hukum adalah suatu ilmu yang menyelidiki pola-pola dan lambang-lambang hukum, yakni makna-makna hukum yang berlaku bagi pengalaman suatu kelompok khusus dalam suatu masa yang tertentu dan bekerja untuk membangun suatu sistem yang beraturan dari lambang-lambang demikian itu.

2. Satjipto Rahardjo

Sosiologi Hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya

3. R. Otje Salman

Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

4. Paton

Sosiologi Hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha untuk menciptakan suatu ilmu tentang kehidupan sosial sebagai suatu kebulatan dan untuk melingkupi bagian terbesar dari sosiologi hukum

---

<sup>5</sup> Soerjono Sekanto, Mengenal Sosiologi Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989, hal 11



5. Soerjono Soekanto

- i) Sosiologi Hukum merupakan ilmu pengetahuan tentang realitas hukum, menyoroti hubungan timbal balik antara hukum dengan proses-proses sosial lainnya dalam masyarakat
- ii) Sosiologi Hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum, serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya
- iii) Sosiologi Hukum yang pada hakikatnya merupakan cabang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum kenyataan.

6. Adam Podgorecki

Sosiologi Hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menghubungkan antara hukum dengan perilaku sosial

7. M.P. Baumgartner

Sosiologi Hukum adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial dan dengan demikian sebagai kajian tentang perilaku hukum.

Bertolak dari beberapa definisi di atas, maka akan ditarik suatu kesimpulan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan analisis teoritis dan penelitian empiris berusaha menetapkan dan menjelaskan pengaruh proses kemasyarakatan dan perilaku orang terhadap pembentukan, penerapan, yurisprudensi dan dampak kemasyarakatan aturan hukum dan sebaliknya pengaruh aturan hukum terhadap proses kemasyarakatan dan perilaku orang.

Lebih sederhananya sosiologi hukum merupakan ilmu yang memngkaji segala aktivitas sosial manusia yang dilihat dari aspek hukumnya.

## **B. ARTI PENTING DISIPLIN ILMU SOSIOLOGI HUKUM**

Ilmu hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan yang meneliti gejala hukum dalam masyarakat telah berusaha berabad-abad lamanya. Penelitiannya terhadap gejala hukum yang ada di masyarakat menyebabkan ilmu hukum berkembang menjadi suatu jaringan dari berbagai spesialisasi yang dinamakan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sosiologi hukum yang muncul belakangan.

Sosiologi hukum diperlukan dan bukan merupakan penamaan yang baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada. Baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum mempunyai pusat perhatian yang sama yaitu hukum, akan tetapi sudut pandang kedua ilmu pengetahuan tersebut berbeda. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh ke dua ilmu pengetahuan tersebut juga berbeda.<sup>6</sup>

Hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Ilmu hukum mempelajari gejala-gejala tersebut serta menerangkan arti dan maksud kaidah-kaidah tersebut, oleh karena kaidah-kaidah tadi

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal 10

seringkali tidak jelas. Berbagai kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat harus digolong-golongkan ke dalam suatu klasifikasi yang sistematis, dan ini juga merupakan salah satu tugas dari ilmu hukum.

Eksistensi hukum sebagai ilmu pengetahuan dapat ditelaah atau dikaji dari berbagai aspek dan disiplin ilmu pengetahuan yang bersifat positivis-analitis. Output hasil telaah dan kajian berbagai disiplin ilmu pengetahuan terhadap hukum dimaksud melakhirkan suatu bidang disiplin ilmu hukum tertentu, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum dan sejarah hukum. Dengan metode sejarah, ditelitilah perkembangan hukum dari awal sampai terjadinya himpunan-himpunan kaidah hukum tertentu. Kemudian hukum dibandingkan dengan hukum yang berlaku di masyarakat lainnya, untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan. Itu semua merupakan obyek penelitian dari sejarah hukum dan ilmu perbandingan hukum.

Ilmu hukum juga meneliti aspek-aspek yang tetap dari suatu struktur hukum, aspek-aspek mana yang dapat dianggap sebagai inti atau dasar dari hukum. Hal ini merupakan tugas dari teori hukum. Suatu cabang ilmu pengetahuan lain yang menyoroti bidang hukum, adalah antropologi hukum, yang menelaah hukum sebagai gejala kebudayaan. Cabang ilmu pengetahuan ini usianya masih sangat muda dan sebagaimana halnya dengan induknya yaitu antropologi, maka antropologi hukum terutama sekali menelaah masyarakat-masyarakat sederhana dan unsur-unsur tradisional dari masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi.

Dalam hal ini, antropologi hukum mempelajari proses-proses hukum terutama dengan meneliti sebab-sebab terjadinya sengketa, proses dan penyelesaiannya. Akan tetapi, disamping bidang-bidang tersebut di atas yang antara lain diselediki oleh ilmu hukum dan antropologi hukum, terdapat fakta lain yang tidak diselidiki oleh ilmu hukum dan antropologi hukum yaitu pola-pola perikelakuan (hukum) warga masyarakat yang merupakan kajian sosiologi hukum.

Oleh karena itu, mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pola-pola perikelakuan sebagai ciptaan serta wujud daripada keinginan-keinginan kelompok sosial, kekuatan-kekuatan yang membentuk, menyebarluaskan atau bahkan merusak pola-pola perikelakuan yang bersifat yuridis, sehingga keberadaan sosiologi hukum sangat diperlukan. Sebagai suatu ilmu pengetahuan, maka sosiologi hukum mengandung empat hal pokok sebagai prasyarat yang dibutuhkan bagi setiap ilmu pengetahuan, yakni :<sup>7</sup>

1. Pengetahuan
2. Tersusun secara sistematis
3. Menggunakan pemikiran
4. Dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain (objektif)

Disamping itu, eksistensi sosiologi hukum sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan senantiasa terkait dengan kajian filsafat

---

<sup>7</sup> Syarbaeni, Syahril, Sosiologi dan Politik, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 10

terutama mengandung tiga aspek yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi.<sup>8</sup>

1. Ontologi adalah pengetahuan ilmiah yang hanya berkenaan dengan obyek-obyek empiris dan/atau entitas rasional.
2. Epistemologi yaitu pengetahuan ilmiah yang harus diperoleh melalui metode yang mewujudkan prinsip-prinsip empirisme dan/atau rasionalisme.
3. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah yang dalam proses dan pernyataannya harus bebas dari nilai-nilai selain dari nilai-nilai ilmiah itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka eksistensi sosiologi hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan bermanfaat untuk mengetahui hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dengan perubahan-perubahan sosial dan budaya. Untuk meneliti hal itu, diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai hukum sebagai suatu gejala sosial. Gejala sosial merupakan objek penting dalam sosiologi hukum. Manusia sebagai pelaku sosial tidak dinilai oleh sosiologi hukum secara normatif melainkan dipotret dan dibaca secara sistematis objektif sehingga hubungan dalam berbagai gejala sosial yang muncul akan dengan mudah ditemukan indikator-indikatornya, yang secara fenomenologis salah satu pihak menentukan, mempengaruhi atau memberi dampak pada pihak yang lain.

---

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Cetakan I, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007, hal 25

Hal ini karena secara realitas, gejala sosial dapat dikatakan sebagai penyebab munculnya realitas itu sendiri, sedangkan dalam perspektif sosiologi hukum tidak ada gejala sosial tanpa kehadiran realitasnya. Oleh karena itu pentingnya sosiologi hukum karena realitasnya sangat penting. Tanpa menggalinya secara mendalam, kehidupan sosial dengan berbagai nuansanya tidak akan menjadi kenyataan ilmiah dalam kehidupan manusia, baik individual maupun sosial.

Kehidupan bermasyarakat setiap harinya menghadapi realitas absolut yang berkaitan dengan strata sosial, status sosial, kasta dan kelas sosial. Perbedaan itu merupakan potensi yang dapat membangkitkan semangat membangun kualitas hidup, sekaligus dapat memancing konflik sosial. Hal ini karena pada dasarnya manusia ingin kehidupannya penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Akan tetapi hukum alam berkata lain. Sikaya si miskin, pejabat, rakyat kaum borjuis dan proletar adalah dua kutub yang berseberangan. Untuk menyatukannya dalam kemitraan dan menyadarkan kehidupan sosial yang damai, aman dan tentram dibutuhkan norma sosial yang mengandung nilai baik dan nilai burukberikut sanksi bagi pelanggarnya.

Kebutuhan akan hukum yang pasti adalah untuk mewujudkan hubungan antar individu dalam masyarakat. Hukum yang lahir dari gejala sosial dapat dijadikan barometer tegaknya cita-cita kehidupan masyarakat yang penuh dengan semangat kemitraan.

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan-ketentuan yang menetapkan atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan dan terlarang untuk dikerjakan. Tingkah laku manusia dibatasi oleh kaidah-kaidah yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang tertib, aman dan damai. Akan tetapi untuk mencapai tujuan normatif tersebut diperlukan sosialisasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga norma yang ada disepakati dan cukup efektif mengendalikan kehidupan masyarakat yang mampu menciptakan keamanan sosial.

Gejala sosial yang muncul demi terselenggaranya suatu kaidah sosial merupakan kajian sosiologi hukum, oleh karena itu, maka ada dua hal mendasar sosiologi hukum menjadi sangat penting sebagai disiplin ilmu yaitu :

- a. Gejala sosial dan hubungan timbal balik dalam kehidupan masyarakat melahirkan norma atau kaidah sosial untuk memagari perilaku manusia di luar batas, sehingga ketentuan-ketentuan dalam kaidah sosial itu disepakati secara turun temurun. Dalam konteks tersebutlah, hukum adat atau hukum yang hidup sebagai budaya lokal masyarakat menjadi barometer moralitas sosial.
- b. Hukum yang berlaku sebagai produk pemerintah, penyelenggara negara atau lembaga yudikatif, dan lembaga yang memiliki wewenang untuk itu, yang kemudian menjadi hukum positif atau peraturan yang

mengikat kehidupan masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan beragama, serta hukum yang mengendalikan dan bersifat mencegah terjadinya tindakan kriminal atau mengatur hubungan antarindividu dalam keperdataan, yang dengan adanya hukum itu, gejala sosial dan mobilitasnya dapat diperhitungkan, baik dari angka kriminalitas atau berkurangnya suatu tindakan pelanggaran hukum, atau dari kualitas modus operandi suatu perbuatan hukum yang semakin canggih. Gejala sosial yang menyebabkan perlunya materi hukum yang baru atau revisi hukum adalah bagian dari kajian sosiologi hukum.

Atas dasar itu, maka perbincangan mengenai tingkah laku manusia merupakan kajian yang paling rasional dan aktual karena perubahan kehidupan manusia tidak dapat dibatasi oleh angka-angka. Jadi, pada dasarnya ruang lingkup sosiologi hukum adalah pola-pola perikelakuan dalam masyarakat.

Dengan demikian, dapatlah dirumuskan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa manusia gagal untuk mentaati hukum tersebut beserta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang dari sosiologi umum, sebagaimana halnya dengan sosiologi keluarga, sosiologi industri, sosiologi politik, dapat pula dipandang sebagai suatu alat dari ilmu hukum di dalam meneliti obyeknya dan untuk pelaksanaan proses hukum.



## C. OBJEK KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM

Sebagai disiplin ilmu pengetahuan, sosiologi hukum mempunyai objek kajian tertentu. Adapun objek kajian sosiologi hukum menurut pandangan beberapa pakar adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Geral Turkel, fokus utama kajian sosiologi hukum yakni :
  - a. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial
  - b. Kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam kehidupan sosial mereka
  - c. Organisasi sosial dan perkembangan sosial serta institusi-institusi hukum
  - d. Bagaimana hukum dibuat
  - e. Kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum
2. Schuyt, dalam bukunya *Rechtsociologie een Terreinverkenning*, mengemukakan empat pokok bahasan sosiologi hukum yaitu :
  - a. Sistem-sistem hukum
  - b. Organisasi sosial dan hukum
  - c. Warganegara dan hukum
  - d. Asas-asas hukum dan pengertian-pengertian hukum
3. Soerjono Soekanto, mempergunakan faktor-faktor yang relevan, sebagai berikut :
  - a. Hukum dan sistem sosial masyarakat
  - b. Persamaan dan perbedaan sistem hukum
  - c. Stratifikasi sosial dari hukum
  - d. Hukum dan kekuasaan
  - e. Hukum dan kebijaksanaan umum
  - f. Kepastian hukum dan kesebandingan hukum
  - g. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya

---

<sup>9</sup> Achmad Ali, *Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif watampone Press, Jakarta, 1998, hal 61-79

4. Achmad Ali, mengungkapkan ada empat pokok utama kajian sosiologi hukum yaitu :

- a. Mengkaji hukum dalam wujudnya, dalam hal ini mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- b. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pengendalian sosial dan sanksi eksternal.
- c. Sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi
- d. Mengkaji stratifikasi yang dapat ditemukan dalam suatu sistem kemasyarakatan
- e. Studi tentang efektivitas hukum dan ketaatan hukum, birokrasi dan birokratisasi, organisasi, profesi hukum dan profesional hukum, serta perilaku aparat dan pelaksanaan proses pengadilan

5. Satjipto Rahardjo, mengungkapkan objek kajian sosiologi hukum yaitu :<sup>10</sup>

- a. Pengorganisasian sosial hukum
- b. Mempelajari pengadilan sebagai suatu institusi yang menghimpun beberapa macam pekerjaan
- c. Mempelajari dampak-dampak keputusan pengadilan terhadap masyarakat
- d. Aparat penegak hukum
- e. Berusaha memverifikasi pola-pola hukum
- f. Berusaha mengupas hukum sehingga hukum tidak terpisahkan dari praktik penyelenggaraannya
- g. Memberikan informasi mengenai hambatan-hambatan pelaksanaan ide suatu hukum

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih*, Cetakan I, Genta Publishing, 2010, hal 55-56

## **D. KARAKTERISTIK SOSIOLOGI HUKUM**

Sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena hukum di dalam kenyataannya di tengah-tengah masyarakat mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan dengan karakteristik ilmu-ilmu sosial lainnya.

Adapun karakteristik sosiologi hukum adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deksripsi terhadap praktik-praktik hukum, baik menyangkut praktik pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan. Secara *ex officio* sosiologi hukum pun akan mempelajari secara seksama fenomena-fenomena hukum yang terjadi berkenaan dengan adanya perbedaan dari masing-masing praktik hukum.
2. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa suatu praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi dan sebab-sebabnya.
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi sesuatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu

---

<sup>11</sup> Alvin S. Johnson, *Sociology of Law*, diterjemahkan Rinaldi Simamora, Rieneka Cipta, Jakarta, 2004, hal 23

4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Melainkan semata-mata memberikan penjelasan terhadap fenomena-fenomena sosial dari hukum yang nyata, atau berusaha untuk mendekati hukum dari segi objektivitasnya semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. Oleh karena itu, maka penyelidikan sosiologi hukum senantiasa mempersamakan dan tidak membedakan antara perilaku yang menaati hukum dengan perilaku yang menyimpang dari hukum.

Keempat karakteristik sosiologi hukum di atas, merupakan pengetahuan kunci kepada para peminat sosiologi hukum untuk melakukan penyelidikan dalam studi sosiologi hukum.

## **E. RUANGLINGKUP SOSIOLOGI HUKUM**

Ruanglingkup yang dimaksudkan adalah tempat atau letak sosiologi hukum dalam ilmu pengetahuan. Untuk mengetahui lingkungannya dalam disiplin ilmu, maka terlebih dahulu diuraikan mengenai disiplin ilmu sosiologi hukum adalah suatu ajaran tentang kenyataan, yang meliputi disiplin analitis dan disiplin hukum (preskriptif).

Disiplin analitis, mencakup sosiologi, psikologi, antropologis, sejarah dan sebagainya. Sedangkan disiplin hukum, meliputi 1). Ilmu-ilmu hukum yang terpecah menjadi ilmu tentang

kaidah (patokan tentang perikelakuan yang sepatasnya), dan ilmu tentang pengertian-pengertian dasar dan sistem dari hukum (subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, objek hukum dan hubungan hukum), dan ilmu tentang kenyataan meliputi sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. 2). Politik Hukum, yaitu kegiatan memilih dan menempatkan nilai-nilai, 3) Filsafat Hukum, yaitu kegiatan merenung, merumuskan dan menyesuaikan nilai-nilai.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditentukan bahwa ruanglingkup sosiologi hukum ada dua (dua) hal yaitu :<sup>12</sup>

1. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Sebagai contoh, hukum nasional Indonesia, musyawarah, dan kekeluargaan
2. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Contoh UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap gejala rumah tangga, UU No 23 Tahun 1999 tentang Narkotika terhadap gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya, UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap gejala budaya, UU mengenai pemilihan presiden terhadap gejala politik.

Selain itu, sejak abad ke-19 telah diusahakan oleh para sarjana sosiologi dan hukum untuk memberikan batasan-batasan tertentu pada ruang lingkup sosiologi hukum. Pembatasan tersebut

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok sosiologi Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal 19-29

didasari oleh ilmu yang erat hubungannya dengan ilmu-ilmu perilaku lainnya seperti yang telah diungkapkan di atas.

Adapun persoalan yang bersangkutan paut dengan ruang lingkup sosiologi hukum sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Bagaimana cara-cara yang paling efektif dari hukum dalam pembentukan pola-pola perikelakuan
2. Hukum dan pola-pola perikelakuan sebagai ciptaan serta ujud dari keinginan-keinginan kelompok sosial
3. Kekuatan-kekuatan apakah yang membentuk, menyebarluaskan atau bahkan merusak pola-pola perikelakuan yang bersifat yuridis.
4. Dasar sosial dari hukum atas dasar anggapan bahwa hukum timbul serta tumbuh dari proses sosial lainnya
5. Efek hukum terhadap gejala sosial lainnya

Berdasarkan uraian di atas, maka sebagai kesimpulan pada dasar ruang lingkup sosiologi hukum adalah pola-pola perikelakuan dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama daripada orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan antara lain meneliti mengapa manusia patuh terhadap hukum dan mengapa dia gagal

---

<sup>13</sup> Alvin. S. Johnson, Op Cit, hal 19

mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.

## **F. KEGUNAAN SOSIOLOGI HUKUM**

Berkenaan dengan eksistensi sosiologi hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan yang relatif muda usianya, sehingga banyak pakar dan sarjana yang tertarik untuk mempersoalkan kegunaan sosiologi hukum. Pandangan pakar dan sarjana tentang kegunaan sosiologi hukum adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Gerald Turkel, sosiologi hukum berguna untuk membantu menghindarkan blind spot di dunia hukum (noda buta : yang berarti fenomena dimana indra lihat manusia tidak mampu menangkap kesan sesuai dengan kenyataannya).
2. Schuyt, sosiologi hukum harus mampu melihat fenomena-fenomena pada bidang yang bersifat pribadi, perbuatan para warganegara tertentu sebagai kelanjutan dari yang bersifat di atas pribadi, struktur-struktur institusional.
3. Donal Black, sosiologi hukum dapat benar-benar ilmiah dalam semangat dan metodenya, tidak peduli dengan kebijakan dan tidak terkontaminasi oleh pertimbangan-pertimbangan praktis. Sosiologi hukum mempunyai terapan-terapan dalam praktik hukum, dalam

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika Press, Jakarta, 2005, hal

pembaharuan proses hukum, dalam ilmu hukum dan dalam kebijakan hukum.

4. Satjipto Rahardjo, dari optik deskriptif mengemukakan

kegunaan sosiologi hukum antara lain :

- a. Merelatifkan hukum menjadi tingkah laku manusia di dalam masyarakat
- b. Memberikan suatu pedoman atau petunjuk tingkah laku konkrit kepada anggota masyarakat
- c. Memberikan penjelasan mengenai kedudukan dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat
- d. Berupaya mengetahui bagaimana seluk beluk bekerjanya hukum di dalam masyarakat
- e. Menjelaskan duduk persoalan tertentu dan tidak membuat suatu penilaian

5. Soerjono Soekanto, mengkualifikasi kegunaan sosiologi

hukum sebagai berikut :

- a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial
- b. Memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat
- c. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan dan kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

Apabila dirinci dari uraian di atas, maka kegunaan sosiologi hukum mencakup tiga hal pokok yaitu :

1. Pada taraf organisasi dalam masyarakat, kegunaannya adalah :



- a. Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan dan penegakan hukum
  - b. Dapat diidentifikasi unsur-unsur kebudayaan yang mempengaruhi isi hukum
  - c. Lembaga yang berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum.
2. Pada taraf golongan dalam masyarakat, kegunaan sosiologi hukum yaitu :
- a. Pengungkapan golongan mana yang menentukan dalam pembentukan dan penegakan hukum
  - b. Golongan masyarakat manakah yang beruntung atau yang rugi dengan adanya hukum-hukum tertentu
  - c. Kesadaran hukum masyarakat
3. Pada taraf individual, kegunaan sosiologi hukum adalah :
- a. Identifikasi hukum dapat merubah perikelakuan warga masyarakat
  - b. Kekuatan, kemampuan dan kesungguhan terhadap hukum
  - c. Kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum
4. Soerjono Soekanto, kegunaan sosiologi hukum dalam kenyataannya adalah :
- a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial
  - b. Penguasaan konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk

mengadakan analisa terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat

- c. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan dan kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum di dalam masyarakat.

7. Perihal menyangkut perspektif dari sosiologi hukum secara umum terdapat dua pendapat mengenai kegunaannya adalah :

- a. Pendapat yang menyatakan bahwa sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Di dalam fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum, di dalam mengidentifikasi konteks sosial di mana hukum diharapkan berfungsi
- b. Pendapat lain menyatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum justru dalam penerangan dan pengkaidahan. Perihal proses pengkaidahan, maka sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan mana di dalam masyarakat yang menuju pada pembentukan hukum baik melalui keputusan penguasa maupun melalui keputusan bersama dari para warga masyarakat, terutama menyangkut hukum.

## **G. TUJUAN DAN FUNGSI SOSIOLOGI HUKUM**

Tujuan adalah target atau sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan utama sosiologi hukum adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Untuk menyajikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien di tengah-tengah masyarakat
- b. Untuk menjelaskan aspek-aspek sosial dalam hukum maupun sebaliknya, sekaligus berupaya semaksimal mungkin untuk memprediksi beberapa problematika hukum yang akan muncul pada masa-masa mendatang.

Menurut Edwin M. Scur, mengemukakan empat fungsi dasar sosiologi hukum yaitu :<sup>16</sup>

- a. Menetapkan hubungan-hubungan di antara para warga masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis perilaku apa yang boleh dan apa yang dilarang
- b. Menentukan pembagian-pembagian kekuasaan, dan merinci siapa-siapa yang boleh secara sah melakukan tindakan paksaan, serta siapakah yang harus mentaatinya dan sekaligus memilihkan sanksi-sanksinya yang tepat dan efektif.
- c. Menyelesaikan sengketa-sengketa
- d. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah,

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 3

<sup>16</sup> Ibid hal 50

dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan  
diantara para warga masyarakat.

Selain itu, fungsi sosiologi hukum adalah untuk menjelaskan  
gejala-gejala sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.



## **BAB II**

# **SEJARAH PERKEMBANGAN SOSIOLOGI HUKUM**

### **A. Latarbelakang Lahirnya Sosiologi Hukum**

Keberadaan sosiologi hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mandiri merupakan hasil peleburan pemikiran sosiologi dan hukum. Oleh karena itu, eksistensi sosiologi dan hukum sangat besar pengaruhnya terhadap lahirnya sosiologi hukum.

Untuk itu, sejarah munculnya sosiologi hukum tidak bisa dilepaskan dari sosiologi itu sendiri, meskipun istilah sosiologi nanti dikenal pada abad pertengahan, tetapi jauh sebelum itu pembahasan dan pembicaraan mengenai hal ihwal kehidupan sosial sesungguhnya telah lama ada. Bahkan jauh sebelum sosiologi muncul sebagai disiplin ilmu pengetahuan. Montesque telah mempersoalkan hukum manusia itu tidak lain merupakan hasil akhir dari bekerjanya berbagai faktor seperti kebiasaan dan adat istiadat setempat, serta lingkungan fisik di sekitarnya. Sehingga wajar jika Montesque dijuluki peletak dasar sosiologi.<sup>17</sup>

Kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai sumbangsih dari pemiki-pemikir terdahulu yang pemikirannya diorientasikan pada

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hal 3

masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Seperti filosof bangsa Arab bernama Ibnu Khaldun Tahun 1332-1406 yang menafsirkan kejadian-kejadian sosial dan peristiwa-peristiwa dalam sejarah.

Demikian juga dengan August Comte pada tahun 1893 untuk pertama kalinya menggunakan istilah sosiologi, sebagai suatu ilmu tentang kemasyarakatan. Terhadap gagasan dan konsep inilah, sehingga dijuluki sebagai leluhur sosiologi. Kemudian sosiologi hukum dikembangkan oleh Emile Durkheim pada tahun 1858-1917. Emile Durkheim merupakan tokoh penting yang mengembangkan sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Durkheim menaruh perhatian besar terhadap kaidah-kaidah hukum yang dihubungkan dengan jenis-jenis solidaritas yang dijumpai dalam masyarakat. Hukum dirumuskannya sebagai suatu kaidah yang bersanksi. Berat ringannya sanksi tergantung kepada sifat pelanggaran, anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan peranan sanksi tersebut dalam masyarakat.<sup>18</sup> Selanjutnya dikembangkan oleh Max Weber pada tahun 1864-1920, ajarannya mempunyai latarbelakang pendidikan di bidang hukum yang turut serta berkontribusi dalam perkembangan sosiologi hukum. ajaran Max Weber tentang sosiologi hukum sangat luas, secara menyeluruh ditelaahnya hukum-hukum Romawi, Jerman, Yahudi, Anglo Saxon dan Hukum Islam. Sejalan itu, dia mempelajari pengaruh politik, agama, dan ekonomi terhadap perkembangan hukum.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 28

Kemudian pengklasifikasian sosiologi melalui Antony Giddens, salah satu hasil klasifikasinya menempatkan sosiologi hukum, moral, organisasi politik, sosial, perkawinan dan keluarga sebagai bagian integral dari sosiologi.

Atas dasar itu, maka perkembangan sosiologi dengan hukum berhasil disinergikan sehingga membuahkan lahirnya sosiologi hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan mandiri. Istilah sosiologi hukum untuk pertama kalinya dipergunakan oleh seorang Italia bernama Anzilotti pada sekitar tahun 1882, dimana sosiologi hukum lahir dari hasil pemikiran para ahli pikir bidang filsafat hukum dan sosiologi.

Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan dasar, bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya adalah bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan karena itu hukum merupakan suatu proses.

Bertolak dari sejarah singkat perkembangan sosiologi hukum di atas, tampak dengan jelas bahwa dunia ilmu pengetahuan membutuhkan adanya kajian sosiologi terhadap hukum terutama mengenai akibat yang dapat ditimbulkan oleh hukum terhadap sikap dan perilaku warga masyarakat, organisasi dan lingkungan hidup manusia. Terutama persoalan-persoalan mengenai pengaruh timbal balik antara hukum dan perubahan masyarakat. Sehingga bermunculanlah berbagai aliran-aliran pemikiran yang spesifik tentang sosiologi hukum.



## **B. Pemikiran yang Mempengaruhi Sosiologi Hukum**

Perkembangan sosiologi hukum tidak terlepas dari pengaruh atau dorongan aliran-aliran di dalam filsafat dan teori hukum serta pengaruh dari sosiologi. Hasil pemikiran para ahli filsafat dan teori hukum sangat besar mempengaruhi sosiologi hukum.

Sehubungan dengan itu, maka hasil-hasil pemikiran dari para ahli filsafat hukum dan teori hukum telah melahirkan beberapa aliran atau mazhab yang ikut berjasa mempengaruhi pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada sosiologi hukum, antara lain :<sup>19</sup>

### **1. Mazhab Formalistis**

Mazhab formalis adalah salah satu cabang dari aliran filsafat yang teorinya terkenal dengan nama analytical jurisprudence, salah satu tokohnya adalah John Austin ahli filsafat hukum dari Inggris pada tahun 1790-1859. Adapun inti ajarannya adalah hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur mahluk berfikir, perintah mana dilakukan oleh mahluk berfikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Austin menganggap bahwa hukum adalah suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup, dan oleh karena itu, ajarannya dinamakan analytical jurisprudence.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 33-47

Inti ajaran mazhab formalistis adalah hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan, dan hukum tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik atau buruk, melainkan didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Tokoh lainnya adalah Hans Kelsen dengan teori murni tentang hukum, Kelsen menganggap bahwa suatu sistem pertanggung jawaban dari kaidah-kaidah di mana suatu kaidah hukum tertentu akan dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya. Kaidah yang merupakan puncak dari sistem pertanggung jawaban dinamakan sebagai kaidah dasar. Jadi inti ajaran mazhab formalistis adalah suatu sistem hukum berdiri sendiri dan terlepas dari aspek-aspek kemasyarakatan yang lain. pengaruh mazhab formalistis terhadap sosiologi hukum antara lain:

- a. Berpegang teguh pada pemisahan antara hukum dan moral.
- b. Adanya usaha untuk mengidentifikasi hukum dan membedakannya dengan kebiasaan, terutama dengan menekankan pada kekuasaan negara yang dapat memaksakan berlakunya hukum.
- c. Pemikiran-pemikiran dan tingkah laku hukum, serta bidang-bidang penelitian ilmu sosial.

## **2. Mazhab Sejarah dan Kebudayaan**

Pendirian mazhab sejarah dan kebudayaan adalah bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan dimana hukum tersebut timbul. Tokohnya adalah Friedrich Karl von Savigny, pandangannya adalah hukum

merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat, menurutnya semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan berasal dari pembentuk undang-undang.

Pengaruh mazhab sejarah dan kebudayaan bagi perkembangan sosiologi hukum adalah pentingnya aspek-aspek kebudayaan dan sejarah untuk memahami gejala hukum dalam masyarakat, khususnya perbedaan antara masyarakat sederhana dengan masyarakat moderen dan kompleks yang tentu saja sejalan dengan para sosiolog atas perbedaan masyarakat sederhana yang secara relatif bersifat statis dan homogen dengan masyarakat yang kompleks, dinamis dan heterogen.

### **3. Aliran Utilitarianism**

Didasarkan pada ajaran hedonistic utilitarianism yang berorientasi pada bidang pidana dan hukuman terhadap tindak pidana, prinsip utamanya bertolak dari pemahaman bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan, karena itu pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual.

Adapun tokohnya adalah Jeremy Bentham tahun 1748-1832 yang menekankan pada apa yang akan harus dilakukan oleh suatu sistem hukum. dalam teorinya tentang hukum, mengemukakan bahwa pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual.

Pengaruh aliran utilitarianism bagi perkembangan sosiologi hukum adalah hukum merupakan sarana untuk

mengendalikan individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warga, dan hukum merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Pemikiran tersebut mengarah pada konsep sociological jurisprudence.

#### **4. Aliran Sociological Jurisprudence**

Dipelopori oleh Roscoe Pund, anggapannya bahwa hukum hendaknya dipandang sebagai sebuah lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Sedang ilmu hukum bertugas untuk mengembangkan suatu kerangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial secara efektif.

Pengaruhnya bagi perkembangan sosiologi hukum adalah pandangan sociological jurisprudence terutama menyangkut teori-teori dan metode sosiologi pada ilmu hukum, termasuk usaha-usahnya untuk menetapkan kerangka normatif bagi keetrtiban hukum.

#### **5. Aliran Realisme Hukum**

Inti aliran realisme adalah menekankan perhatiannya kepada pengadilan sebagai institusi penegak dan pelaksana hukum. Aliran ini diprakarsai oleh Karl Lewellyin tahun 1893 dan Jerome Frank tahun 1889-1957 dan Oliver Wondel Holmes. Ketiganya adalah sosiolog asal Amerika, pandangannya yang terkenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan

bahwa hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum akan tetapi membentuk hukum.

Selain itu, dikembangkan dalam bentuk teori tentang hubungan antara peraturan-peraturan hukum dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Menekankan pada fungsi hukum, dimana tugas pokok pengadilan adalah menetapkan fakta rekonstruksi dari kejadian-kejadian yang telah lampau yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Teori yang lahir dari aliran ini sangat berguna bagi perkembangan sosiologi hukum khususnya pada penelitian yang bersifat interdisipliner terutama dalam mengkaji hubungan timbal balik antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial lainnya.

### **C. Paradigma Sosiologi Hukum**

Ditinjau dari segi sosiologi hukum, persepsi dan pemahaman itu merupakan salah satu hal penting karena dapat membentuk atau dibentuk oleh paradigma hukum tertentu yang menjadi acuan pada saat menyikapi terhadap setiap fenomena ataupun gejala sosial sebagaimana yang dilihat dengan mata sendiri, didengar oleh telinga sendiri dan dirasakan sendiri dan dialami sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka definisi paradigma secara etimologis adalah kerangka berfikir atau model.<sup>20</sup> Sedangkan secara terminologis menurut para pakar adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Roynold Paul Davidson, paradigma adalah kumpulan asumsi-asumsi atau konsep-konsep, proposisi-proposisi utama dalam satu bidang substantif.
2. Ritzer, paradigma adalah suatu gambaran fundamental tentang pokok persoalan dalam suatu ilmu
3. Thomas Khun, paradigma adalah cara pandang yang mempunyai beberapa tahap sebagai berikut : [reparadigmatik, paradigma, revolusi transisi, paradigma tandingan, paradigma baru.

Atas dasar itu, maka dikenallah istilah paradigma hukum. Sedangkan paradigma hukum adalah sebagai pedoman acuan yang dipergunakan untuk mewujudkan gugusan sistem pemikiran yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Paradigma hukum inilah yang senantiasa mempengaruhi alam pemikiran pakar dan sarjana, sehingga melahirkan aliran-aliran konvensional dan kontemporer dalam bidang hukum diantaranya aliran konvensional adalah :<sup>22</sup>

1. Aliran hukum alam
2. Positivistik
3. Historis

---

<sup>20</sup> Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, Op. Cit, hal 23-24

<sup>22</sup> Achmad Ali, Op Cit, hal 36

4. Realis
5. Sosiologis
6. Antropologis
7. Psikologis.

Sedangkan yang dimaksud dengan paradigma sosiologi hukum menurut beberapa pakar adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Sebagai totalitas pemikiran, keyakinan, nilai persepsi dan teknik yang dibuat ooleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempengaruhi cara pandang.
2. Sebagai upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan yang mampu membolak-balikan semua asumsi maupun aturan yang sah
3. Sebagai pencapaian baru untuk memecahkan masalah-masalah kekinian dan masalah yang akan datang
4. Sebagai kesatuan nilai, metode, ukuran dan pandangan umum yang oleh kalangan ilmuan digunakan sebagai cara ilmiah.

Atas dasar itu, maka pandangan-pandangan pakar terkait eksistensi paradigma sosiologi hukum adalah :<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986, hal 21

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 36-37

1. Pioner-Pioner Eropa, antara lain :
  - a. Von Savigny, mengemukakan bahwa
    1. hukum terbentuk oleh adat istiadat
    2. hukum berkembang dan tumbuh bersama masyarakat
    3. Hukum tidak berlaku universal
  - b. Hendry S. Maine, mengemukakan bahwa sejarah hukum rakyat menunjukkan adanya pola evolusi yang pada pelbagai masyarakat dalam situasi sejarah yang sama
2. Sosiologi kajian hukum antara lain :
  - a. Karl Max, mengemukakan bahwa:
    1. Hukum merupakan hasil perkembangan kekuatan-kekuatan ekonomis
    2. Hukum merupakan sarana yang dipergunakan penguasa mempertahankan kekuasaannya
    3. Hukum sebagai sarana pengendalian sosial yang lama kelamaan akan menjadi pudar
  - b. Max Weber, mengemukakan bahwa :
    1. Hukum merupakan tertib memaksa dan mempunyai dukungan dari kekuatan negara.
    2. Perkembangan sistem hukum yang normal rasional sebagai pencerminan dan prasyarat bagi tumbuhnya kapitalisme
  - c. Emile Durkheim, mengemukakan adanya dua tipe hukum yaitu :



1. Tipe hukum represif
  2. Tipe hukum restitutif
3. Teori-Teori sosiologi hukum antara lain :
- a. Oliver Wendell Holmes, mengemukakan bahwa :
    1. Dalam proses judicial, hakim bertanggungjawab menurut formulasi hukum daripadanya hanya menemukan dari dalam buku-buku
    2. Hakim dalam mengambil keputusan harus atas dasar konsepsi mengenai keadilan sebelum mempertimbangkan preseden hukum formal'
  - b. Roscoe Pound, mengemukakan bahwa :
    1. Tujuan hukum untuk pencapaian batas-batas maksimal pemenuhan kebutuhan manusia
    2. Kepentingan adalah suatu keinginan/permintaan yang ingin dipenuhi manusia
    3. Keadilan dapat dilaksanakan dengan maupun tanpa hukum
  - d. Benjamin N. Cordoza, mengemukakan bahwa :
    1. Hukum mengikuti perangkat aturan hukum
    2. Kepastian hukum diserasikan dengan kebutuhan akan kemajuan
    3. Perkembangan sebagai gejala sejarah ditentukan oleh perubahan masyarakat
4. Kontemporer antara lain :
- a. Donald Black, mengemukakan bahwa :

1. hukum merupakan pengendalian sosial pemerintah
  2. Hukum sebagai suatu variabel kuantitatif
- b. Robereto M. Unger, mengemukakan bahwa perkembangan rule of law merupakan sesuatu yang terikat pada norma-norma hukum umum dan otonomi
  - c. Adam Podgorecki, mengemukakan bahwa hukum yang baru harus didukung oleh pola normatif informasi dalam masyarakat

Atas dasar itu, maka paradigma (model) sosiologi hukum adalah pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Berikut pengaruh timbal balik tersebut adalah :<sup>25</sup>

### **1. Kelompok-Kelompok Sosial**

Kelompok sosial yang dimaksud adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih yang diatur oleh hukum. sebagai contoh Yayasan Bantuan Hukum. Hukumnya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selain itu, kelompok sosial juga diartikan sebagai suatu himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan antara mereka menyangkut hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi dan adanya kesadaran untuk saling tolong menolong.

---

<sup>25</sup> Muhammad Basrowi, Pengantar Sosiologi, Ghalia Indonesia ,Ciawi Bogor, 2005, hal 37

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk adanya suatu kelompok sosial, antara lain :

1. Setiap anggota kelompok harus sadar bahwa mereka merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
2. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya
3. Adanya suatu faktor yang dimiliki bersama, sehingga hubungan diantara mereka bertambah erat
4. Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku
5. Bersistem dan berproses.

## **2. Lembaga-Lembaga Sosial**

Istilah lembaga kemasyarakatan merujuk pada suatu bentuk perilaku sosial anggota masyarakat dalam kehidupan bersama. Didalam kehidupan bersama terdapat norma atau kaidah baik tertulis atau pun tidak tertulis seperti adat dan kebiasaan. Untuk menjalankannya melalui perilaku sosial anggota masyarakat dalam kehidupan bersama yang terlembagakan melalui lembaga sosial.

Lembaga sosial adalah suatu lembaga yang diakui keberadaannya di dalam masyarakat. Sebagai contoh desa, hukumnya adalah Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, Perkawinan hukumnya adalah Undang-Undang tentang Perkawinan.

Selo Soemardjan mengungkapkan lembaga sosial adalah himpunan daripada kaidah yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang mempengaruhi struktur masyarakat.

### **3. Stratifikasi Sosial**

Stratifikasi sosial adalah pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat. Namun, stratifikasi yang dimaksud tetap memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan mengenai persamaan di hadapan hukum seperti Pasal 27 UUD 1945, yaitu hukum tidak membeda-bedakan meskipun kenyataannya ada lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat.

### **4. Kekuasaan dan Kewenangan**

Secara ilmiah istilah kekuasaan tidak sama dengan kewenangan. Meskipun demikian, kekuasaan dan kewenangan adalah yang diatur dalam hukum, sebagai contoh dapat diungkapkan bahwa Presiden kekuasaan dan kewenangnya diatur oleh UUD 1945.

Kekuasaan diartikan sebagai sesuatu kemampuan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. maka ciri utama dari kekuasaan yakni adanya dominasi seseorang terhadap orang lain. oleh karena itu, kekuasaan sering disebut sebagai sumber kekuatan yang menggerakkan dinamika masyarakat. Selain itu, kekuasaan adalah suatu instrumen berupa nilai yang diperlukan untuk mengelola konflik kepentingan dan mendorong upaya pencapaian tujuan bersama.

Sedangkan wewenang (authority) yaitu kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Wewenang muncul pada waktu masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan dan menentukan penggunaannya.

## **5. Intraksi Sosial**

Salah satu sifat dasar manusia adalah keinginan untuk hidup bersama dengan manusia lain dalam suatu kelompok atau masyarakat. Di dalam kehidupan bersama tersebut, terjadi hubungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup dan kehidupannya.

Interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis yang mempertemukan antara orang dengan orang, kelompok dengan kelompok atau pun orang dengan kelompok manusia yang berwujud kerjasama, persaingan, pertikaian dengan memenuhi dua unsur pokok yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi.

## **6. Perubahan-Perubahan Sosial**

Yang dimaksud dengan perubahan sosial adalah perubahan yang mempengaruhi perubahan hukum, atau sebaliknya perubahan hukum yang mempengaruhi perubahan sosial. Perubahan sosial tidak selamanya menunjukkan suatu kemajuan, akan tetapi terkadang perubahan sosial justru mencerminkan adanya suatu kemunduran.

Selo soemardjan mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan

dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

## **7. Masalah-Masalah Sosial**

Masalah sosial yang dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan, hukumnya KUHP dan KUHP. Secara faktual begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak bisa dihitung secara matematik. Walaupun demikian, dari sudut sosiologi hukum terdapat 7 pokok permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat diantaranya :

1. Pengorganisasian sosial hukum
2. Pengadilan sebagai suatu institusi
3. Dampak keputusan pengadilan terhadap masyarakat
4. Aparat penegak hukum
5. Verifikasi pola-pola hukum
6. Hukum dan praktek penyelenggaraan
7. Informasi hambatan pelaksanaan ide hukum

persoalan-persoalan tersebut di atas, memerlukan kesiapan dari segala segi agar penyelidikan yang dilakukan dapat membuahkan hasil sebagaimana yang dikehendaki.

**BAB III**  
**METODE PENDEKATAN SOSIOLOGI**  
**HUKUM**

## **A. Metode Pendekatan Sosiologi Hukum**

Sosiologi hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan mempunyai metodologi kajian tersendiri, setidaknya-tidaknya metode kajian yang dipergunakan sosiologi hukum bersesuaian dengan syarat-syarat ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan pada umumnya.

Terkait metode pendekatan yang dipergunakan oleh sosiologi hukum terdapat pandangan dari para ahli diantaranya :<sup>26</sup>

1. Schyut, mengungkapkan bahwa sosiologi hukum menggunakan metode empiris sosiologis dalam membahas gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat.
2. Richard L. Schwatz, sosiologi hukum menggunakan metode external yaitu metode empiris, sebagai lawan dari metode internal yang berorientasi pada metode normatif legalistik
3. Serjono Soekanto, mengungkapkan bahwa sosiologi hukum madalah ilmu tentang kenyataan hukum, untuk itu mempergunakan cara berfikir logis induktif dan bersifat teoritis empiris.
4. Prof Achmad Ali, mengemukakan bahwa, kaum sosiologis mengkaji hukum dengan menggunakan beberapa teknik yaitu :<sup>27</sup>
  - a. Survei lapangan
  - b. Observasi perbandingan

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Antrpologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hal 231

<sup>27</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal 214



- c. Analisis statistik
  - d. Eksperimen
5. Nicolas T. Timassef, sosiologi hukum menggunakan metode empiris agar dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dari kenyataan sosial yang berlaku dalam ruang lingkup tertentu.
  6. Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum menggunakan metode interdisipliner dalam hal ini berusaha untuk memberikan gambaran yang benar-benar terpercaya mengenai dunia hukum empiris. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih mantap dalam mendalami masalahnya, maka diperlukan kombinasi dari berbagai teknik.

Berdasarkan uraian di atas, maka sosiologi hukum adalah ilmu yang empiris, yang melihat pengalaman-pengalaman nyata dari orang-orang yang terlihat kedalam dunia hukum, baik sebagai pengambil keputusan, sebagai praktisi hukum, maupun sebagai warga negara biasa. Selain itu, sosiologi hukum juga merupakan ilmu yang deskriptif, eksplanasitoris dan membuat prediksi-prediksi.

Secara garis besar dan singkat, metode sosiologi hukum bertumpu pada dua hal pokok yaitu deskripsi empiris dan deskripsi teoritis. Kemudian secara terperinci dirumuskan dalam tiga uraian yaitu :

1. Membuat abstraksi-abstraksi atas dasar pengamatan yang telah dilakukan mengenai masalah yang telah dipelajari.

2. Menentukan hubungan-hubungan dari abstraksi-abstraksi.
3. Membuat penjelasan-penjelasan dan/atau prediksi atas dasar hubungan-hubungan tersebut

Selain metode, sosiologi hukum juga mempunyai pendekatan dalam mengkaji obyeknya. Adapun pendekatan yang digunakan sosiologi hukum tidak dilepaskan dari hakikat ilmu. Secara filosofis hakikat pengetahuan terdapat pada jati diri ilmu yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengetahuan secara filosofis terbagi atas dua kategori yaitu pengetahuan tentang realitas absolut dan pengetahuan tentang realitas relatif. Realitas absolut adalah pengetahuan yang bersumber dari keberadaan yang sudah pasti adanya. Sedangkan realitas relatif, merupakan pengetahuan yang bersumber dari keberadaan yang berubah-ubah dan dipenuhi oleh berbagai kemungkinan.

Sosiologi hukum merupakan pengetahuan realitas relatif karena senantiasa mengedepankan kajiannya terhadap sesuatu yang terjadi dan mungkin terjadi. Hukum yang berupa kaidah sosial atau pelbagai peraturan dalam prinsip sosiologi hukum mengalami berbagai perubahan. Setiap perubahan kemungkinan akan mempengaruhi perilaku masyarakat.

Tindakan sosial merupakan realitas mutlak sementara relevansinya dengan ketaatan terhadap norma sosial atau hukum merupakan realitas relatif. Pemahaman tersebut dibangun oleh tiga alasan mendasar, yaitu :

1. Segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat secara empiris terlihat dan terasa adalah realitas absolut, karena

apapun yang terjadi secara lahiriyah, begitulah hukum tentang kejadian.

2. Pemahaman terhadap gejala yang terjadi an dilakukan oleh masyarakat bukan merupakan kejadiannya. Dengan demikian, pemahaman atas gejala sosial adalah realitas relatif yang sangat dekat dengan seribu macam kemungkinan
3. Kompromisasi antara segala hal yang terjadi di masyarakat dengan corak pemahaman hukum merupakan salah satu bentuk sintesis antara realitas mutlak dengan realitas relatif. Dengan pendekatan inilah, sosiologi dan hukum saling menyanggah diri.

Berdasarkan tiga alasan di atas, secara filosofis, terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam sosiologi hukum untuk memahami hukum yang berlaku, hukum yang diterapkan dan hukum yang dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu :<sup>28</sup>

### **1. Pendekatan Ontologis**

Yaitu pendekatan yang mengkaji secara mendalam tentang hakikat kehidupan sosial dan hukum yang diterapkan dan berlaku di masyarakat. Teori hakikat dalam konteks sosiologi hukum menitikberatkan pada prinsip dasar tujuan hidup masyarakat dan berbagai upaya mencapainya. Dengan pendekatan ontologis,

---

<sup>28</sup> Beni Ahmad Seabeni, Op Cit, hal 27

substansi tindakan sosial dan substansi hukum yang berlaku adalah kesadaran.

## **2. Pendekatan Epistemologis**

Dalam filsafat, pendekatan ini merupakan teori pengetahuan yang disebut filsafat ilmu. Epistemologi adalah filsafat ilmu yang mempersoalkan kebenaran pengetahuan, kebenaran ilmu atau keilmuan pengetahuan. Kebenaran epistemologis dirinci ke dalam 4 hal mendasar yaitu :

- a. Kebenaran Religius
- b. Kebenaran Filosofis
- c. Kebenaran estetis
- d. Kebenaran ilmiah

Apabila pendekatan epistemologi digunakan dalam sosiologi hukum merupakan pendekatan atau metode dalam memahami dan meneliti keberadaan hukum di masyarakat dan gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya kaidah sosial yang bersifat normatif.

## **3. Pendekatan Aksiologis**

Pendekatan aksiologis yaitu pendekatan filosofis yang dapat diterapkan ke dalam sosiologi hukum untuk mengkaji gejala sosial dan eksistensi hukum dan berbagai kaidah normatif di masyarakat dalam perspektif fungsi dan urgensinya bagi masyarakat atau hukum. Pendekatan aksiologi adalah pengkajian yang mendalam terhadap semua jenis kemungkinan dengan

mempertanyakan hakikat penilaian atas kebenaran, kebaikan, keindahan dan kesucian.

Jika pendekatan aksiologis diterapkan dalam konteks sosiologi hukum bermaksud secara pragmatis menggali pengetahuan tentang gejala hukum dan gejala sosial yang berkembang di masyarakat serta fungsi-fungsi hukum dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, perasaan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan ekspresi hukum yang diterjemahkan melalui tindakan masyarakat.

Tiga pendekatan yang mereduksi dari filsafat di atas, dikembangkan menjadi lima pendekatan yaitu :<sup>29</sup>

### **1. Pendekatan Sosiologis-Eksplanatif**

Yaitu pendekatan yang menjelaskan makna-makna hukum yang terdapat dalam kitab-kitab hukum dan kaidah-kaidah hukum yang bersifat dogmatis dengan mengutarakan makna-makna tekstualnya dan menutupi makna kontekstualnya.

### **2. Pendekatan Sosiologis Normatif**

Yaitu pendekatan yang tidak sekadar menerjemahkan kaidah hukum yang dogmatis dan pasal-pasal yang tertuang dalam kitab-kitab hukum dan adat istiadat sosial, dan juga terhadap berbagai latar belakang lahirnya kaidah hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

### **3. Pendekatan Sosiologis-Institusionalistik**

---

<sup>29</sup> Ibid, hal 30

Yaitu pendekatan yang memandang bahwa lembaga hukum atau institusi sosial yang berada bersama masyarakat atau jauh dari jangkauan kehidupan sosial merupakan penyebab utama lahirnya bentuk-bentuk kehidupan sosial dan karakteristik hukum yang berlaku.

#### **4. Pendekatan Fenomenologis**

Yaitu pendekatan yang memisahkan hukum dengan masyarakat. Hukum berdiri sendiri untuk menjelaskan hakikatnya dari apa pun yang ada dalam dirinya, demikian juga dengan masyarakat. Pendekatan fenomenologis lebih mementingkan pada orisinalitas pengetahuan.

#### **5. Pendekatan Sosiologis-Pluralistik**

Yaitu pendekatan yang memahami hukum sebagai kaidah sosial yang kebenarannya universal, tidak dibatasi oleh wilayah atau lokalitas sosial. Pendekatan ini menolak paradigma hukum yang bersifat teritorialis.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan studi hukum di masyarakat dapat dilakukan dengan tiga macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan normatif
2. Pendekatan empiris
3. Pendekatan filosofis

Sedangkan secara umum, studi hukum di masyarakat dilakukan dengan dua pendekatan:

1. Pendekatan teoritis
2. Pendekatan empiris yang saling menunjang

## **B. Perbandingan Yuridis Normatif-Normatif Empiris**

Pengkajian hukum positif saat ini masih mendominasi pengajaran studi hukum, hal ini tidak mengherankan bila dipahami bahwa masyarakat yang mendiami negara Indonesia masih mengharapkan fakultas hukum menghaiikan sarjana-sarjana yang mempunyai keterampilan untuk mengkaji problema-problema hukum.

Untuk itu, maka fakultas hukum harus menjadi lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. teknologi hukum yang dimaksud adalah menguasai hukum nya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum. hal itu disebut pengkajian hukum.

Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan, diantara pandangan-pandangan itu adalah :<sup>30</sup>

### **1. Kajian Normatif**

Kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif sifatnya preskriptif, yaitu bersifat untuk menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian-kajian normatif terhadap hukum antara lain : ilmu hukum pidana positif, ilmu hukum tata negara positif.

---

<sup>30</sup> Achmad Ali, Op Cit, hal 3-6

Dengan perkataan lain, kajian normatif adalah mengkaji law in books, duniannya adalah da sollen (apa yang seharusnya). Contohnya ilmu hukum pidana dalam mengkaji pencurian, membahas unsur-unsur pencurian yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP, yaitu :

- a. Barang siapa
- b. yang mengambil barang orang lain
- c. dengan maksud memiliki
- d. dengan jalan melawan hukum

Jika perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi semua unsur yang ditentukan oleh Pasal 362 KUHP, berarti terdakwa telah terbukti bersalah melakukan pencurian. Sebaliknya jika salah satu unsur dalam Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi maka si terdakwa dianggap tidak bersalah dan karena itu tidak boleh dipidana.

Selain itu, kajian normatif juga membahas dan mempersoalkan terkait sanksi pidana yang diancamkan oleh-oleh pasal-pasal tersebut.

## **2. Kajian Filosofis**

Kajian filosofis merupakan kajian yang memandang hukum sebagai seperangkat nilai ideal, yang seyogyanya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan dan pelaksanaan kaidah hukum. Kajian filosofis sifatnya ideal. Kajian ini diperankan oleh kajian filsafat hukum dengan perkataan lain kajian filsafat hukum itu mengkaji mengenai law in ideas.



Jika dalam kasus pencurian kajian filosofis yang digunakan, maka objek bahasannya tidak lagi unsur-unsur dan berat sanksi yang diatur oleh Pasal 362 KUHP. Melainkan aspek-aspek ideal dan moral dari pencurian tersebut. Misalnya, mengapa perbuatan mencuri itu dikategorikan kejahatan dan bukan pelanggaran, apakah berat sanksi pidana yang diancamkan oleh undang-undang terhadap pelaku pencurian sudah adil atau tidak adil, apa dasar moral pembenaran dikenakannya sanksi pidana bagi pelaku pencurian dan lain sebagainya.

### **3. Kajian Empiris**

Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain.

Kajian ini bersifat deskriptif. Kajian-kajian empiris antara lain sosiologi hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum. Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan bagaimana penyelesaiannya pada masyarakat sederhana dan pada masyarakat moderen. Pada masyarakat sederhana misalnya dengan adanya putusan ketua dewan masyarakat adat. Namun pada masyarakat moderen dapat disebut dengan adanya putusan hakim melalui pengadilan. Psikologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perwujudan dari jiwa manusia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa perwujudannya adalah ditaati dan dilanggarnya hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sejarah hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum

positif pada masa lampau/Hindia Belanda sampai dengan sekarang. Sebagai contoh dapat dikemukakan bagaimana keadaan hukum di Zaman Hindia Belanda dengan sekarang. Hal itu tampak bahwa masih ada/banyak hukum peninggalan Belanda yang masih dipergunakan secara lengkap, jadi tanpa ada tambahan atau pengurangan. Seperti diberlakukannya kembali monumen ordonantie. Kemudian perbandingan hukum adalah ilmu yang membandingkan sistem-sistem hukum yang ada dalam suatu negara atau antarnegara. Sebagai contoh dapat disebut antara hukum adat Batak dengan hukum adat Minangkabau mengenai masalah sistem garis kekerabatan dan masalah sistem penguasaan atas harta pusaka dan lain sebagainya. Disamping itu, dapat juga dilakukan perbandingan antara hukum Indonesia dengan hukum Malaysia, Iran, Irak. Mengenai masalah kewarisan, perkawinan, kedudukan perempuan dan sebagainya. Sedangkan sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Sebagai contoh dapat disebut pasal 40 PP No 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Peraturan dimaksud tidak efektif, sebab ada beberapa orang laki-laki atau suami yang beristri lebih dari seorang tanpa mendapatkan ijin dari pengadilan.

Dengan perkataan lain, kajian empiris mengkaji law in action, dengan demikian kajian empiris dunianya adalah das sein (apa kenyataannya).

Jika kajian empiris-sosiologis dipakai untuk membahas persoalan pencurian, maka tidak lagi membahas persoalan pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan mempertanyakan bagaimana pencurian di dalam kenyataannya. Dari situ lahirlah berbagai pertanyaan empiris seperti benarkah semua orang yang melakukan pencurian ditangkap kemudian di lembar ke balik bui, mengapa ada pelaku pencurian yang lolos dari tangan hukum, kekuatan sosial apa yang ada di belakangnya, faktor-faktor non hukum apa yang menjadi penyebabnya.

Itulah sebabnya mengapa sering juga dikatakan bahwa kajian filsafat hukum membawa kita melangit, sementara kajian empiris membawa kita membumi.

Kajian empiris terhadap hukum adalah kajian yang keluar dari batas-batas peraturan hukum dan mengamati praktik-praktik dan/atau hukum sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di dalam masyarakat. Pengkajian hukum inilah disebut pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris biasa juga disebut sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari ilmu pengetahuan dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.

Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis, sehingga sering disalah tafsirkan bukan hanya oleh kalangan non hukum, tetapi juga dari kalangan hukum itu sendiri. Yang pasti pendekatan yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh ilmu

hukum seperti hukum acara pidana, acara perdata. Persamaannya adalah baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum objeknya adalah hukum, jadi meskipun objeknya sama tetapi optik yang digunakan dalam memandang objeknya berbeda, maka berbeda pulalah penglihatan terhadap objek tadi.

Adapun perbedaan pendekatan sosiologi hukum dengan pendekatan yuridis empiris dan ilmu hukum dengan pendekatan yuridis normatif adalah sebagai berikut :

1. Yuridis Empiris objeknya model kemasyarakatan, sedangkan yuridis normatif objeknya adalah model putusan pengadilan (yurisprudensi)
2. Yuridis Empiris fokusnya adalah struktur sosial, sedangkan yuridis normatif fokusnya pada analisis aturan (rules)
3. Prosesnya yuridis empiris adalah perilaku sedangkan prosesnya yuridis normatif adalah logika
4. Dari sudut tujuan yang dicapai oleh yuridis empiris adalah penjelesan, sedangkan yuridis normatif adalah pengambilan keputusan

## **BAB IV**

### **PERANAN SOSIOLOGI HUKUM**

Eksistensi hukum dewasa ini dapat diposisikan sebagai sesuatu kebutuhan bagi hidup dan kehidupan umat manusia dalam menjalin intraksi sosial di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, maka posisi yang demikian itu menempatkan hukum sebagai

mekanisme pengintegrasian masyarakat, yang sekaligus merupakan salah satu pencerminan dari fungsi hukum itu sendiri.

Untuk memahami bekerjanya hukum, dapat dilihat pada peran hukum itu dalam masyarakat. Peran atau fungsi hukum yang dimaksud disini menyangkut peranan hukum untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Peranan disini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang tujuan hukum yang hendak dicapai yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyat, pengabdian hukum kepada negara dilakukan dengan menyelenggarakan keadilan ketertiban sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati sanubari seseorang.

Pada hakikatnya ada tiga aliran yang mempersoalkan tujuan hukum yaitu :<sup>31</sup>

1. Aliran etis, beranggapan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan
2. Aliran utilitis, beranggapan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan
3. Aliran yuridis formal, beranggapan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum.

Namun, berdasarkan dari beberapa sudut pandang, maka fungsi hukum yaitu :<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Achmad Ali, Mengembara di Belantara Hukum, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1990, hal 100

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 1986, hal 156

1. Fungsi hukum sebagai sosial kontrol
2. Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat
3. Fungsi hukum sebagai alat integrasi
4. Fungsi hukum sebagai instrumen politik
5. Fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan

### **1. Fungsi Hukum sebagai Sosial Kontrol**

Merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, perintah-perintah, pemidanaan dan ganti rugi. Sebagai alat pengendalian sosial hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik.

Setiap masyarakat mempunyai perbedaan kuantitas sanksi terhadap penyimpangan tertentu terhadap hukum. sebagai contoh, bagi masyarakat musli di Mekkah, orang yang berzina dikenai hukuman cambuk 100 kali bagi pezina pemuda/pemudi dan hukuman rajam bagi pezina janda/duda. Lain halnya dengan masyarakat muslim di Indonesia, hukumannya adalah penjara. Dengan demikian, tingkah laku yang menyimpang merupakan tindakan yang tergantung dari kontrol sosial masyarakat atau sanksi hukum yang dijadikan acuan untuk menerapkan hukuman. Hal ini berarti kontrol sosial adalah gejala sesuatu yang dijalankan untuk melaksanakan proses yang direncanakan dan yang tidak

direncanakan untuk mendidik dan mengajak warga masyarakat agar mentesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Sosial kontrol biasa diartikan sebagai proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. Perwujudan sosial kontrol tersebut berupa pemidanaan, kompensasi, terapi maupun konsiliasi.

Standar atau patokan dari pemidanaan adalah suatu larangan, yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negatif) bagi pelanggarnya. Dalam hal ini apabila kepentingan-kepentingan dari suatu kelompok dilanggar, inisiatif datang dari seluruh warga kelompok yang mungkin dikuasakan kepada pihak tertentu.

Pada kompensasi, patokan atau standarnya adalah kewajiban, dimana inisiatif untuk memprossnya ada pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan akan meminta ganti rugi, oleh karena pihak lawan melakukan wanprestasi. Disini ada pihak yang kalah dan menang, seperti halnya dengan pemidaan yang sifatnya akusator.

Sedangkan konsiliasi sifatnya remedial, artinya mengembalikan situasi (interaksi sosial) pada keadaan yang semula. Oleh karena itu, yang pokok bukanlah siapa yang kalah dan siapa yang menang, melainkan yang penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi para pihak. Hal itu tampak



bahwa konsiliasi standarnya adalah normalitas, keserasian, dan kesepadanan yang biasa disebut keharmonisan.

Setiap kelompok sosial masyarakat selalu memiliki problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan dilakukan. Standar dan nilai kelompok sosial dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu, penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat dapat disebut sebagai contoh pencurian, perzinahan, ketidakmampuan membayar utang, melukai orang lain, pembunuhan, mencemarkan nama baik orang yang baik, dan semacamnya.

Fungsi hukum dalam kelompok di atas menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki sehingga hukum mempunyai suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Anggota kelompok akan berhasil mengatasi tuntutan-tuntutan yang menuju kearah penyimpangan, guna menjamin agar kelompok dimaksud tetap utuh.

Jadi manfaat yang diperoleh dari kontrol sosial terhadap penyimpangan perilaku seseorang yang terjadi didalam masyarakat adalah pranata hukum berfungsi bersama pranata lainnya dalam melakukan pengendalian sosial. Selain itu, dapat diketahui bahwa pranata hukum itu pasif, yaitu menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, terlaksana atau tidaknya

fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial amat ditentukan oleh faktor hukum dan faktor pelaksana hukum.

## **2. Fungsi Hukum sebagai Alat untuk Mengubah Masyarakat**

Selain sebagai kontrol sosial, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau yang disebut social engineering. Alat pengubah masyarakat yang dimaksudkan oleh Roscoe Pound adalah dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Hal itu terlihat dengan adanya perkembangan industri dan transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma baru. Peran pengubah tersebut dipegang oleh hakim melalui interpretasi dalam mengadili kasus yang dihadapinya secara seimbang

Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bilamana seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan didalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan.

Terdapat empat faktor yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, yaitu

1. Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga dan ajaran hukum.
2. Melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan perundang-undangan serta dampak yang ditimbulkan dari undang-undang itu, agar peraturan hukum bisa efektif

3. Melakukan studi tentang peraturan perundang-undangan yang efektif
4. Studi tentang metodologi hukum.
5. Memperhatikan sejarah hukum tentang bagaimana suatu hukum itu muncul dan bagaimana diterapkan dalam masyarakat

Hal tersebut di atas yang perlu diperhatikan oleh hakim atau praktisi hukum dalam melakukan interpretasi temuan-temuan tentang keadaan sosialmasyarakat melalui bantuan ilmu sosiologi, akan terlihat adanya nilai-nilai atau norma-norma tentang hak individu yang harus dilindungi, unsur-unsur tersebut kemudian dipegang oleh masyarakat dalam mempertahankan apa yang disebut dengan hukum alam. Untuk itu, maka intinya hukum sebagai social engineering berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai pengatur dan penggerak perubahan masyarakat.

Selain empat faktor tersebut di atas, yuris yang beraliran sosilogis melihat bahwa sebagai suatu lembaga sosial yang dapat disempurnakan melalui usaha-usaha manusia yang dilakukan secara cendekia, dan menganggap sebagai kewajiban mereka untuk menemukan cara-cara yang paling baik untuk memajukan dan mengarahkan usaha itu.

### **3. Fungsi Hukum sebagai Simbol**

Fungsi hukum sebagai simbol merupakan makna yang dipahami oleh seseorang dari suatu perilaku masyarakat tentang

hukum. sebagai contoh dapat dikemukakan, seseorang yang mengambil barang orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan jalan melawan hukum, oleh hukum pidana disimbolkan sebagai tindakan pencurian. Karena itu, simbil pencuri berarti orang itu perilakunya menyimpang dalam bentuk pencurian.

#### **4. Fungsi Hukum sebagai Alat Politik**

Fungsi hukum sebagai alat politik dapat dipahami bahwa dalam sistem hukum di Indonesia peraturan perundang-undangan merupakan produk bersama DPR dengan pemerintah sehingga antara hukum dan politik sangat sulit dipisahkan. Namun demikian, hukum sebagai alat politik tidak dapat berlaku secara universal, sebab tidak semua produk hukum diproduksi oleh DPR bersama pemerintah.

#### **5. Fungsi Hukum sebagai Alat Integrasi**

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai berbagai kepentingan dari warganya. Diantara kepentingan itu ada yang sesuai dengan kepentingan lain dan ada juga yang tidak sesuai sehingga menyulut konflik dengan kepentingan lain. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebelum terjadinya konflik dan sesudah terjadi konflik.

Hukum sebagai mekanisme pengintegrasian merupakan salah satu fungsi hukum dalam rangka menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat, baik pada saat terjadi konflik atau pun masyarakat berada dalam keadaan damai. Hal ini

penting untuk dimaklumi, karena tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang salah atau keliru memahami fungsi hukum seolah-olah hukum baru berfungsi ketika terjadi konflik, padahal hukum itu sudah berfungsi sebelum terjadi konflik di dalam masyarakat.

Fungsi hukum sebelum terjadi konflik dapat dicontohkan Ali membeli baju kepada Bibi selaku penjual, sehingga Ali menyerahkan harga baju kepada Bibi. Lain halnya dengan fungsi hukum sesudah terjadi konflik, Misalnya penjual menyerahkan barang kepada pembeli, tetapi pembeli tidak mau membayar harga barang yang telah diserahkan dari penjual.

## **BAB V MASYARAKAT DAN HUKUM**

Masyarakat merupakan kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang sama. Oleh karena itu, wajar dan patut bila August Comte beranggapan bahwa masyarakat merupakan sebuah organisme kolektif dimana masing-masing bagian saling bergantung memberikan manfaat pada keseluruhan.



yang terjadi ditengah-tengah komunitas masyarakat. Kemudian dari keberadaan komunitas tersebut, diklasifikasikan atas tipe masyarakat sebagai berikut :

### **1. Masyarakat Litigasi dan Masyarakat Non Litigasi**

Masyarakat litigasi adalah masyarakat yang senantiasa menghendaki penyelesaian perselisihan mereka melalui proses pengadilan, yakni dengan membedayakan hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak, meskipun terhadap konflik yang paling remeh pun. Adapun ciri-ciri masyarakat litigasi adalah sebagai berikut :<sup>34</sup>

- a. Setiap penyelesaian perkara selalu melalui proses pengadilan
- b. Setiap tuntutan hak selalu dipaksakan

Berkenaan dengan itu, maka setiap tuntutan hak selalu bagi masyarakat komunitas litigasi selalu dipaksakan. Pemaksaan disini adalah pemaksaan menurut hukum. dasar pemaksaan tersebut agar putusan hakim tetap berwibawa. Hal ini penting, karena adanya pandangan yang menempatkan hukum sebagai sekumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara melalui peradilan dengan penekanan pada jaminan keadilan.

Lain halnya dengan komunitas masyarakat anti litigasi seperti Korea dan Jepang, dengan suatu anggapan bahwa cara

---

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1992, hal 26, 28, dan 42

penyelesaian perkara (sengketa) melalui pengadilan lebih banyak dampak negatifnya dibanding keuntungan yang diperoleh darinya. Sehubungan dengan hal itu, maka tipe masyarakat non litigasi ciri-cirinya adalah :<sup>35</sup>

- a. Setiap penyelesaian perkara senantiasa berupaya melalui negosiasi, mediasi, arbitrase maupun konsiliasi.
- b. Sistem litigasi merupakan hal yang sama dapat mempersulit diri sendiri.
- c. Apabila menggunakan sistem litigasi (pengadilan), maka masalah yang akan dihadapi tidak akan pernah ada habisnya.

Adapun dasar pertimbangan masyarakat tidak menggunakan lembaga pengadilan dalam penyelesaian perkara, dilatarbelakangi beberapa pertimbangan diantaranya :

- a. Beranggapan bahwa hakikatnya persengketaan itu merupakan sesuatu yang jelek (buruk)
- b. Sistem litigasi merupakan hal yang dapat mempersulit diri sendiri.
- c. Apabila menggunakan sistem litigasi (pengadilan), maka masalah yang akan dihadapi tidak akan pernah habisnya

---

<sup>35</sup> Achmad Ali, Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, STIH\_IBLAM, Jakarta, 2004, hal 18 dan 41



## 2. Masyarakat Konsensus dan Masyarakat Konflik

Pada dasarnya tipe masyarakat konsensus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. Keharmonisan terjaga
- b. Kerjasama semakin diperkuat
- c. Lebih mengutamakan perdamaian
- d. Menjaga keseimbangan bilamana terjadi perubahan

Jika terjadi persengketaan, maka masyarakat yang bertipe konsensus mempunyai kecenderungan untuk menyelesaikan persengketaan dengan cara-cara :<sup>37</sup>

- a. Bertindak sebagai suatu regulasi yang netral yang sama sekali tidak berpihak, serta berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung dan mengembangkan integrasi sosial.
- b. Senantiasa berupaya semaksimal mungkin menjaga keterpaduan sosial dan perubahan ketertiban melalui prinsip keseimbangan dalam berbagai konflik.

Lain halnya dengan masyarakat yang bertipe konflik, mempunyai ciri-ciri khusus yaitu :

- a. Lebih bersifat individualistis
- b. Mempertahankan kehidupan berkelompok-kelompok

---

<sup>36</sup> Achmad Ali, Op Cit, hal 17

<sup>37</sup> Alvin. S. Johnson, Op Cot, hal198

- c. Kepentingan cukup beraneka ragam dan saling konflik antara satu dengan yang lainnya
- d. Sifat egoistis lebih ditonjolkan dalam mengajjar tujuasan masing-masing
- e. Eksistensi hukum dipandang sekedar sebagai suatu instrumen untuk melegalisir kepentingan penguasa, ekonomi, sosial dan politik

### **3. Masyarakat Dominasi Hukum dan Masyarakat Dominasi Kultur**

Mengenai tipe masyarakat yang didominasi oleh hukum, mempunyai ciri-ciri khusus antara lain :

- a. Setiap permasalahan yang muncul di dalam masyarakat, harus diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.
- b. Warga masyarakat selalu menuntut pelaksanaan fenomena-fenomena sosial yang bersifat formil

Masyarakat yang bertipe dominasi hukum tampak dalam aktivitas dan interaksi sehari-hari, dimana mereka menempatkan hukum sebagai panglima. Hukum dianggap sebagai satu-satunya instrumen yang dapat dan mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang dialami masyarakat, tanpa bantuan hukum maka penyelesaian permasalahan tidak akan tuntas dan tidak memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum.

Sehubungan dengan prinsip-prinsip dasar masyarakat yang bertipe dominasi oleh hukum tersebut, sehingga segala sesuatu yang dilakukan dalam beinteraksi hendaknya sesuai dengan format-format yang formal. Tidak ada rekayasa, dan tidak mengenal kebijaksanaan dari pimpinan kelompok. Oleh karena itu, segala sesuatu yang bertalian dengan kehidupan sosial kemasyarakatan telah diatur sedemikian rupa secara formal dalam suatu regulasi yang sifatnya mengikat segenap segenap warga masyarakat.

Berlainan dengan masyarakat yang bertipe dominasi oleh kultur mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut :

- a. Warga masyarakat umumnya lebih mengutamakan terciptanya keseimbangan
- b. Setiap permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat selalu diupayakan untuk diselesaikan secara damai, dengan suatu prinsip bahwa perdamaian diatas segala-galanya
- c. Setiap pesengketaan yang ada di tengah-tengah masyarakat tidak perlu diadakan pemilahan baik yang bersifat perdata maupun pidana

#### **4. Masyarakat Sederhana dan Masyarakat Kompleks**

Tipe masyarakat sederhana dan masyarakat kompleks biasanya diasumsikan sebagai masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Sekalipun perbedaan kedua komponen masyarakat tersebut, tidak ada kaitannya dengan eksistensi tipe masyarakat sederhana dan masyarakat kompleks.

Adapun ciri-ciri masyarakat masyarakat sederhana antara lain:

- a. Senantiasa lebih mengutamakan kebersamaan, disertai hubungan kekeluargaan yang bersifat kekerabatan
- b. Solidaritas dan saling bantu membantu pada setiap aktivitas masih dijunjung tinggi
- c. Hukum senantiasa dijadikan sebagai tolak ukur di dalam setiap melakukan aktivitas dan/atau Tindakan
- d. Mengenal prinsip penyelesaian sengketa secara preventif dan represif.
- e. Hubungan dan interaksi sosial yang idbangun bersifat homogen diantara sesama anggota masyarakat.

Lain halnya dengan masyarakat yang bertipe kompleks, mempunyai ciri-ciri tertentu sebagai berikut :

- a. Hubungan dan interaksi sosial yang dibangun di antara sesama anggota masyarakat, masih sangat bersifat heterogen
- b. Sudah mengenal penyelesaian sengketa melalui cara-cara institutif, seperti pemberian kompensasi sebagai pengganti daripada pengenaan sanksi atau penghukuman
- c. Lebih mengutamakan upaya perbaikan dan pembinaan bilamana terjadi suatu pelanggaran hukum.

## **BAB VI**

### **HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL**

Pokok bahasan tentang perubahan hukum dan sosial diharapkan menjadi pengetahuan dasar yang sangat besar manfaatnya dalam menelaah lebih lanjut fenomena-fenomena perubahan sosial dalam kaitannya dengan hukum dari aspek sosiologi hukum.

Perubahan-perubahan dalam masyarakat di dunia dewasa ini, merupakan gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia, antara lain karena

adanya komunikasi moderen. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadinya suatu revolusi, modernisasi pendidikan dan seterusnya terjadi di suatu tempat, dengan cepat dapat ditemukan dan dapat diketahui oleh masyarakat lain yang letaknya jauh dari tempat tersebut.

Perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya.

Perubahan sosial (*social change*) adalah terjadinya pergeseran struktur dalam masyarakat dan pola interaksi. Menurut Wilbert Moore, perubahan sosial sebagai ekspresi mengenai struktur normatif dalam masyarakat, sistem nilai, dan fenomena kultural. Soerjono Soekanto merumuskan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial dapat dipandang sebagai konsep yang serba mencakup, yang menunjuk kepada perubahan fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai tingkat individual hingga tingkat dunia. Kedahsyatan perubahan sosial dapat dengan

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi*, Op Cit, hal 89

seketika menghancurkan hukum sosial normatif yang telah lama terlembagakan atau sebaliknya melakukan kodernisasi terhadap mitologi hukum yang telah menjadi norma sosial. Intinya jelas bahwa tekanan diletakkan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan yang organis terdapat pada masyarakat yang heterogen dimana terdapat pembagian kerja yang kompleks.

Ada tiga unsur penting yang terdapat dalam kerangka konsep perubahan sosial yaitu :<sup>39</sup>

1. Perubahan sistem sosial dalam arti struktur sosial yang berlaku
2. Perubahan pola interaksi sosial
3. Perubahan sistem nilai dan norma sosial

Perubahan sebagai proses, hanya saja prosesnya bervariasi. Apabila prosesnya lambat, tetapi pasti perubahan itu merupakan evolusi sosial yang dicirikan oleh sifat penerimaan masyarakat secara perlahan-lahan terhadap sistem nilai dan perubahan struktur sosial yang baru. Ada perubahan sosial dengan cepat, yang mengubah seluruh sistem nilai dan struktur sosial yang berlaku. Misalnya peperangan, bencana alam, kudeta kekuasaan dan industrialisasi .

Kemudian hukum sosial tentang interaksi telah mengembang ke arah komunikasi timbal balik yang lebih efektif dan efisien. Teknologi komunikasi dan elektronika menjangkau materi

---

<sup>39</sup> Ibid, hal 95

hukum sosial dan mengubahnya dengan lebih efektif tanpa menghilangkan substansi normatifnya. Misalnya pesawat telepon, pesawat, internet menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat modern yang mengubah sistem nilai tradisional. Pola interaksi lebih mudah dilakukan karena hukum sosial telah berubah.

Hukum sebagai produk sosial dan sebagai rekayasa sosial, dalam perspektif perubahan sosial harus bersifat universal, tanpa batas atau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hukum buatan manusia tidak kuat dengan perubahan hawa nafsu kebudayaan.

Menurut optik sosiologi hukum bahwa terjadinya pengklasifikasian dalam masyarakat yang mencakup masyarakat dinamis dan statis disebabkan karena adanya perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Namun demikian, suatu perubahan tidak selamanya berkonotasi kemajuan, akan tetapi sering ditemukan bahwa perubahan itu merupakan suatu kemunduran pada bidang kehidupan tertentu.

Untuk itu, maka perubahan sosial yang terjadi pada suatu institusi kemasyarakatan akan mempengaruhi institusi-institusi lainnya. Oleh karena itu, terjadinya suatu perubahan di bidang hukum akan mempengaruhi bidang-bidang sosial lainnya. Sebaliknya apabila terjadi suatu perubahan pada bidang-bidang non hukum, maka secara *ex officio* hukum akan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Pada umumnya, proses perubahan terjadi apabila dua kebudayaan atau lebih berhubungan. Oleh karena itu, terjadinya



pembaharuan bukan semata-mata karena proses peniruan atau paksaan, akan tetapi karena alam pikiran masyarakat lebih terbuka dan bersedia menerima perubahan. Disini hukum yang baru timbul sebagai akibat terjadinya kontak kebudayaan, karena dengan hubungan dimaksud diketahui kelebihan dan kekurangan kebudayaan.

Berkenaan dengan hubungan yang saling ketergantungan dan pengaruh mempengaruhi antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum, maka menurut Soerjono Soekanto bahwa perubahan-perubahan sosial yang terjadi karena pengaruh dari faktor intern dan faktor ekstern masyarakat. Faktor intern seperti pertumbuhan penduduk, penemuan-penemuan baru terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, juga karena adanya konflik ataupun karena terjadi revolusi. Sedangkan faktor ekstern, seperti adanya pengaruh kebudayaan dan masyarakat yang lain maupun karena terjadi peperangan.

Terdapat dua hal penting berkenaan dengan hubungan perubahan-perubahan hukum dan perubahan-perubahan masyarakat, yaitu :

1. Sejauhmana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum. Atau bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, ini menunjukkan sifat pasif hukum
2. Sejauhmana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Disini hukum berperan aktif, dan ini yang disebut sebagai

fungsi hukum sebagai a tool social engineering, sebagai alat rekayasa masyarakat.

Berkenaan dengan itulah, sehingga eksistensi hukum tidak sekedar sebagai instrumen pengatur akan tetapi hukum juga mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Bahkan dalam berbagai kesempatan, ternyata hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung secara bersamaan. Artinya pada kondisi-kondisi tertentu perkembangan hukum biasanya tertinggal dari perkembangan sosial, sebaliknya pada moment-moment tertentu pula terkadang perkembangan hukum meninggalkan jauh perkembangan sosial. Apabila keadaan yang demikian berlangsung, maka terjadilah suatu keadaan dimana kemungkinan terjadi suatu ketidak seimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan.

Contoh hubungan langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya suatu kaidah hukum menetapkan bahwa janda dan anak-anak tanpa memperhatikan jenis kelamin dapat menjadi hali waris dari suami dan ayah yang meninggalkannya. Disini tampak dengan jelas peran hukum yang mempunyai pengaruh langsung terhadap terjadinya perubahan-perubahan sosial. Dimana siA berstatus sebagai istri dari si B dan si

X dan Y adalah anak-anak yang disekutui oleh A dan B. tatkala si B meninggal maka status sosial berubah dimana si A dan X, Y sama-sama sebagai ahli waris dari almarhum B.

Contoh kasus di atas, memperlihatkan fungsi hukum sebagai salah satu instrumen yang dapat mengubah pola-pola perilaku dan hubungan-hubungan antara para warga masyarakat. Sehingga tujuan hukum dapat tercapai yakni suatu keteraturan hukum yang diterapkan secara efektif akan mengubah pola-pola perilaku sosial dalam masyarakat. Hal ini penting karena perubahan-perubahan di satu pihak menonjolkan segi dinamika dari suatu masyarakat yang merupakan ciri umum dari setiap masyarakat.

Dilain pihak menggambarkan eksistensi hukum sebagai suatu gejala sosial yang meupakan sarana untuk mempertahankan serta menjaga adanya ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.



## **BAB VII**

### **HUKUM DAN STRUKTUR SOSIAL**

Pada dasarnya sosiologi hukum adalah disiplin ilmu yang mengkaji hukum dan masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Sedangkan hakikatnya mengkaji masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut pandang, yakni sudut struktural dan sudut dinamikanya.

Segi struktural masyarakat dinamakan struktur sosial, yaitu keseluruhan jalinan antara lembaga-lembaga sosial pokok yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan sosial. Sedangkan dinamika masyarakat adalah apa yang disebut dengan proses sosial diartikan sebagai perubahan-perubahan sosial.

Dengan proses sosial diartikan pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Dengan kata lain, proses-proses sosial adalah cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut.

Pengkajian mengenai struktur sosial dan hukum dimaksudkan untuk mencari persoalan-persoalan yang mungkin timbul dari adanya hubungan antara hukum dan struktur sosial,. Pembahasan ini akan mengarahkan pada empat hal pokok yaitu :<sup>40</sup>

### **1. Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah sosial**

Dalam hidup dan kehidupan manusia tidak dilepaskan dari kaidah atau norma. Hakikat keberadaan norma dalam kehidupan manusia karena bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib, aman, damai dan tenteram. Di dalam pergaulan hidupnya manusia memperoleh pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan pokoknya yang mencakup kebutuhan sandang, pangan dan papan, keselamatan jiwa, harta benda, harga diri, potensi untuk berkembang, kasih sayang.

Dari pengalaman-pengalaman tersebut menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negatif, sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan harus dianut, mana yang buruk dan harus dihindari. Sistem nilai tersebut

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 11-18

sangat berpengaruh pada pola-pola berpikir manusia yang merupakan suatu pedoman mental baginya.

Pola-pola berfikir manusia mempengaruhi sikapnya untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu terhadap manusia, benda maupun keadaan-keadaan. Sikap manusia tersebut yang akhirnya menyebabkan terbentuknya kaidah/norma karena manusia cenderung ingin hidup teratur dan pantas. Namun kehidupan teratur dan pantas menurut manusia berbeda-beda, oleh karena itu diperlukan suatu patokan yang berupa kaidah. Atas dasar itu, maka kaidah adalah patokan atau pedoman menyangkut tingkah laku atau perikelakuan yang diharapkan.

Kaidah yang mengatur tingkah laku atau perikelakuan manusia mencakup kaidah dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi dan kehidupan antar pribadi. Kaidah yang mengatur kehidupan pribadi diantaranya kaidah kepercayaan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang beriman dan kaidah kesusilaan bertujuan untuk agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani yang bersih. Sedangkan kaidah yang mengatur kehidupan antar pribadi mencakup kaidah kesopanan bertujuan agar kehidupan berlangsung dengan menyenangkan dan kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan manusia. Kedamaian akan terwujud jika terdapat keserasian antara ketertiban dengan ketenterama.

Secara sosiologis merupakan hal yang wajar jika dalam kehidupan manusia terdapat perbedaan-perbedaan kaidah. Hal ini disebabkan karena hukum merupakan patokan-patokan tentang

perikelakuan yang diharapkan dalam hal tertentu merupakan abstraksi dari pola-pola perikelakuan. Selain itu, setiap masyarakat memerlukan mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan tertib. Mekanisme sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Adapun fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut :<sup>41</sup>

1. Menetapkan hubungan antara warga masyarakat, dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan yang dilarang.
2. Membuat alokasi wewenang dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.
3. Disposisi masalah-masalah sengketa
4. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan

Atas dasar itu, maka baik hukum maupun kaidah-kaidah lainnya merupakan unsur-unsur yang membentuk mekanisme pengendalian sosial, yang bertujuan untuk menciptakan

---

<sup>41</sup> Achmad Ali, Op Cit, 1996, hal 98



keseimbangan antara kepentingan-kepentingan, mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriah yang dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat sebagai badan-badan pelaksana hukum. Dimana badan-badan tersebut merupakan organ-organ yang oleh masyarakat dianggap sebagai pejabat pelaksana hukum misalnya kepala adat atau dewan sesepuh, pada masyarakat yang masih sederhana sistem sosialnya yang terpenting adalah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian, yang berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman.

## **2. Lembaga Kemasyarakatan**

Kaidah sebagai sarana dalam mengatur pergaulan hidup masyarakat dengan tujuan untuk mencapai tata tertib. Di dalam perkembangannya kaidah-kaidah tersebut berkelompok-kelompok pada berbagai keperluan pokok dari kehidupan manusia seperti kebutuhan hidup kekerabatan, kebutuhan pencarian hidup, kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan akan rasa keindahan, kebutuhan jasmani diri, manusia dan lain sebagainya.

Kebutuhan pencarian hidup menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pertanian, peternakan, koperasi, industri dan lain-lain. Kebutuhan akan pendidikan menimbulkan lembaga kemasyarakatan seperti taman kanak-kanak, pesantren, sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi dan seterusnya. Begitupula kebutuhan akan keindahan menimbulkan lembaga-lembaga seperti olahraga, kesusasteraan, seni rupa, seni suara dan lainnya.

Jadi intinya lembaga kemasyarakatan terdapat dalam setiap masyarakat, karena setiap masyarakat tertentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkelompokkan, terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam berbagai bidang kehidupan.

Lembaga sosial adalah himpunan daripada kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.

Adapun fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan yaitu :<sup>42</sup>

1. Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalah masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok.
2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial

Atas dasar itu, maka tidak semua kaidah-kaidah merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan, hanya kaidah-kaidah yang mengatur kebutuhan pokok saja yang merupakan lembaga kemasyarakatan. Artinya kaidah sosial harus mengalami proses pelembagaan terlebih dahulu, yaitu suatu proses yang dilewati oleh

---

<sup>42</sup> Serjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hal 31

suatu kaidah yang baru, untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan.

Meskipun demikian, hukum tetap merupakan lembaga kemasyarakatan karena hukum merupakan himpunan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian, ketertiban dan ketenteraman, hal mana merupakan salah satu kebutuhan pokok dari masyarakat, karena disamping sebagai gejala sosial, hukum juga mengandung unsur-unsur yang ideal.

Adapun syarat-syarat hukum merupakan suatu lembaga kemasyarakatan sebagai berikut :<sup>43</sup>

1. Sumber dari hukum tersebut mempunyai wewenang dan berwibawa
2. Hukum jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis
3. Penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatutan terhadap hukum
4. Diperhatikannya faktor pengendalian hukum di dalam jiwa pada warga masyarakat
5. Para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkan dan membuktikannya di dalam pola perikelakuan.
6. Sanksi-sanksi yang positif maupun negatif dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum

---

<sup>43</sup> Ibid, hal 185

7. Perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena aturan-aturan hukum

### **3. Kelompok-Kelompok Sosial dan Hukum**

Kelompok sosial (social group) merupakan kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan antar mereka. Hubungan tersebut menyangkut hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi dan juga kesadaran untuk saling tolong menolong.

Adapun syarat-syarat kelompok-kelompok sosial adalah :<sup>44</sup>

1. Setiap warga kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan
2. Ada hubungan timbal balik antara warga yang satu dengan warga lainnya (interaksi)
3. Terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama, sehingga hubungan mereka bertambah erat. Faktor bersama tersebut mencakup ideologi, adat, bahasa, budaya dan agama
4. Ada struktur
5. Ada perangkat kaidah
6. Menghasilkan sistem tertentu

Mempelajar kelompok sosial merupakan hal yang penting bagi hukum, oleh karena hukum merupakan abstraksi dari interaksi

---

<sup>44</sup> Ibid

sosial dinamis dalam kelompok-kelompok sosial tersebut. Interaksi sosial yang dinamis tersebut lama kelamaan karena pengalaman menjadi nilai-nilai sosial, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup di dalam alam pikiran bagian terbesar warga masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik dalam pergaulan hidup.

Nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat pada umumnya telah berkembang sejak lama dan telah mencapai suatu kemandapan dalam jiwa bagian terbesar warga masyarakat dan dianggap sebagai pedoman atau pendorong bagi tata kelakuannya. Nilai-nilai sosial yang abstrak tersebut mendapatkan bentuk yang konkrit dalam kaidah yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat bersangkutan.

#### **4. Hukum dan Stratifikasi Sosial**

Dalam kehidupan sehari-hari istilah stratifikasi sosial dengan pelapisan sosial terkadang diidentikkan. Namun sebagian ahli sosiologi justru cenderung memisahkan. Alasannya, stratifikasi sosial berorientasi pada perbedaan masyarakat kedalam berbagai kelas sosial, dan sistem pelapisan sosial ditinjau dari pendekatan fungsional merupakan sesuatu yang inheren dan diperlukan demi kelangsungan sistem sosial di dalam masyarakat.

Akan tetapi, dalam berbagai literatur kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian dalam mengungkapkan suatu makna yang sama. Oleh karena itu, maka stratifikasi sosial memberikan gambaran mengenai inti yang terkandung dari ajaran

pelapisan sosial dalam masyarakat. Sedangkan ajaran pelapisan sosial, yakni adanya ketidak seimbangan mengenai pendistribusian hak dan kewajiban serta tanggung jawab sosial dan pengaruhnya di antara sesama anggota masyarakat.

Stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarkis. Contoh masyarakat Bali mempunyai beberapa kasta. Kasta-kasta yang dimaksud antara satu dengan yang lainnya tidak akan pernah sederajat. Contoh stratifikasi sosial tersebut merupakan aspek vertikal dari kehidupan sosial berdasarkan pendistribusian yang tidak seimbang seperti sandang, pangan dan tempat tinggal. Pengelompokan tersebut biasanya didasari oleh kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan juga pengetahuan.

Stratifikasi sosial dalam kaitannya dengan hukum sangat penting disebabkan oleh dampak dari adanya struktur terhadap hukum, baik di bidang pembuatan hukum, pelaksanaan maupun penyelesaian persengketaan. Hal ini sejalan dengan hasil pengamatan terhadap masyarakat secara sosiologis memperlihatkan ketidak merataan pendistribusian kekuasaan dalam masyarakat.

Dengan terjadinya stratifikasi sosial maka netralitas hukum atau kedudukannya yang tidak memihak susah untuk dipertahankan. Stratifikasi sosial ini merupakan kunci bagi penjelasan, mengapa hukum bersifat diskriminatif, baik pada peraturannya sendiri maupun melalui penegakannya.

Pada keadaan masyarakat mempunyai lapisan sosial, dijumpai adanya stratifikasi sosial yang banyak lapisannya. Para ahli sosiologi hukum mengemukakan bahwa semakin kompleks masyarakat maka akan semakin kompleks pulalah stratifikasi sosial didalam masyarakat, semakin banyak hukum mengaturnya. Hal ini karena selama di dalam masyarakat ada yang dihargai ,dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka sesuatu itu akan menjadi bibit yang menumbuhkan sistem lapisan dalam masyarakat. Sesuatu yang dihargai itu bisa berupa benda, kekuasaan, ilmu pengetahuan kesalehan dalam agama.

Pada umumnya manusia bercita-cita agar tidak ada perbedaan kedudukan dan peranan di dalam masyarakat. Akan tetapi, cita-cita tersebut selalu akan berbeda pada kenyataannya. Setiap masyarakat harus menempatkan warganya pada tempat-tempat tertentu di dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajibannya sebagai akibat dari penempatan tersebut.

Dengan demikian, maka masyarakat dihadapkan pada dua persoalan yaitu menempatkan individu dan mendorong mereka agar melaksanakan kewajibannya. Apabila semua kewajiban sudah dilaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat maka tidak akan ada kesulitan. Akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian, kedudukan dan peranan tertentu memerlukan kemampuan dan latihan, karena pentingnya kedudukan serta peranan tersebut tidak tidak selalu sama, maka tidak dapat dihindarkan lagi bahwa masyarakat harus menyediakan beberapa macam sistem pembalasan

jasa sebagai pendorong agar warganya mau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan posisinya.

Dengan demikian, maka mau tidak mau harus ada sistem lapisan di dalam masyarakat, karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu menempatkan warganya pada tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorong mereka agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan dan perannya.

Munculnya konflik kepentingan di masyarakat berawal di saat orang-orang tinggal bersama dan meletakkan dasar-dasar bagi bentuk-bentuk organisasi sosial dimana terdapat posisi-posisi dalam hal mana para penghuni mempunyai kekuasaan-kekuasaan memerintah di dalam konteks tertentu dan menguasai posisi-posisi tertentu. Perbedaan-perbedaan posisi tersebut, berhubungan baik dengan ketidak seimbangan distribusi kekuasaan yang pada akhirnya akan melahirkan konflik.

Disinilah fungsi hukum sangat diperlukan untuk memenuhi peran rekonsiliasi sekaligus diharapkan dapat menciptakan keharmonisan terhadap berbagai tuntutan dan kebutuhan yang saling bertentangan di antara sesama warga masyarakat.

Secara garis besar stratifikasi sosial dibedakan dalam dua kelompok yaitu :

1. Stratifikasi sosial tetap, dimana stratifikasi tersebut secara terus menerus diberlakukan bagi golongan masyarakat tertentu seperti para raja-raja



2. Stratifikasi sosial dimana setiap orang berusaha untuk mencapainya, stratifikasi ini disebut tidak tetap dan cenderung berubah-ubah seperti orang kaya, pejabat dll.

Dengan adanya hukum dan stratifikasi sosial berakibat terbentuknya golongan-golongan dalam masyarakat baik masyarakat sederhana (masyarakat partisipan) dan masyarakat dengan lingkup yang lebih luas dan besar.

Ciri-ciri masyarakat sederhana (partisipan) adalah sebagai berikut :

1. Konsensus yang bisa diandalkan
2. Nilai-nilai kooperatif
3. Tidak ada institusi khusus
4. Dominasi dari kesleuruhan kehidupan sosial atas para anggotanya
5. Kehadiran sanksi-sanksi sedikit sekali
6. Tidak ada stratifikasi sosial, walaupun ada hanya stratifikasi kecil saja

Sedangkan ciri-ciri masyarakat kompleks yang ruanglingkupnya besar dan luas yaitu :

1. Konsensus yang tidak menentu
2. Nilai-nilai yang bertentangan
3. Lembaga-lembaga pemerintahan berkembang
4. Bentuk dominasi yang bersifat campuran
5. Meningkatnya sanksi-sanksi pada berbagai bidang tertentu

6. Pluralitas dari struktur-struktur kekuasaan yang tidak sama dan segmental
7. Terdapat perbedaan pendapat tentang sarana dan tujuan

## **BAB VIII**

# **KEASADARAN HUKUM DAN EFEKTIFITAS HUKUM**

### **A. Kesadaran Hukum**

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu yang sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.

Selain itu, kesadaran hukum juga dapat diartikan sebagai proses emanasi normatif, yakni kesatuan transdental antara kehidupan manusia yang isoterik dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan sosialnya. Setelah manusia mengalami kesadaran hukum, maka hukum menjadi efektif, tentu saja hakikatnya tidak diperlukan lagi aparat penegak hukum karena hukum sudah dapat ditegakkan sendiri.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat

terhadap hukum rendah, maka derajat pekatuhannya juga rendah. Hal ini berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam masyarakat. Namun ternyata pernyataan tersebut tidaklah benar adanya sebab fungsi hukum sangat tergantung kepada efektifitas menanamkan hukum serta reaksi masyarakat dan jangka waktu untuk menanamkan hukum.

Dengan demikian, masalah kesadaran hukum warga masyarakat sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni :

### **1. Pengetahuan Hukum**

Yang dimaksud dengan pengetahuan hukum adalah jawaban benar dari masyarakat atas pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar, demikian pula sebaliknya. Namun, tentu saja berbeda dengan asumsi dalam perundang-undangan yang telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, dimana secara yuridis menganggap bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang yang telah diundangkan dan diterbitkan lama lembar negara.

### **2. Pemahaman Hukum**

Pemahaman hukum yang dimaksudkan adalah masyarakat mengetahui dan mengerti tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh

peraturan perundang-undangan. Contoh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat, jika ditelaah maka tidak semua kaidah yang tercantuk didalamnya dapat dimengerti, apalagi oleh masyarakat luas, misalnya Pasal 11 ayat (2) harta yang dikenai zakat adalah :

- a. emas, perak dan uang
- b. perdagangan dan perusahaan
- c. hasil pertanian, perkebunan dan hasil perikanan
- d. hasil pertambangan
- e. hasil peternakan
- f. hasil pendapatan dan jasa

Sebagian masyarakat tidak mengetahui muatan Pasal 11 ayat (2) tersebut sehingga amat sulit untuk menentukan kesadarannya untuk membayar zakat, demikian juga dengan lembaga amil zakat kurang transparan dalam hal penerimaan dan pemanfaatan zakat.

### **3. Penaatan Hukum**

Setiap warga masyarakat dalam mentaati hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Takut kena sanksi apabila hukum dilanggar
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan
- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- e. Kepentingan terjamin

Secara teoritis faktor keempat merupakan hal yang paling baik, sedangkan untuk faktor pertama, kedua dan ketiga penerapannya harus senantiasa diawasi oleh petugas tertentu, agar hukum itu benar-benar ditaati didalam kenyataannya.

#### **4. Pengharapan terhadap Hukum**

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia selalu mengetahui, memahami dan mentaatinya. Artinya, dia benar-benar merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia akan tetapi juga segi batiniah.

Misalnya Undang-Undang tentang Zakat berkaitan dengan rukun islam yang menenteramkan batin bagi yang melaksanakannya dan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak bagi yang menerimanya. Oleh karena itu, perlu diungkapkan bahwa status hukum zakat merupakan ibadah wajib yang termasuk dalam rukun islam yang ketiga.

Zakat sebagai ibadah wajib kepada Allah, mencerminkan hubungan manusia sebagai hamba dengan tuhan pencipta yang menetapkan kewajiban zakat. Adapun fungsi zakat diantaranya adalah : mengangkat derajat fakir miskin, membantu memecahkan masalah yang dihadapi fakir miskin, membina tali persaudaraan, menghilangkan sifat kikir,.

Berdasarkan fungsi zakat di atas, maka warga tentu berusaha untuk melaksanakan hukum dengan sebaik-baiknya dengan harapan memperoleh suatu manfaat.

## **5. Peningkatan Kesadaran Hukum**

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan tertentu mengenai zakat, pajak dan lain-lain. peraturan yang dimaksud dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum, terutama diperlukan penjelasan pasal-pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan, agar masyarakat merasakan manfaatnya. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.

Tujuan utama dari penerangan atau penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban di bidang-bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati.

Penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas

hukum. hal ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari para petugas hukum yang justru memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi, dengan menakut-nakuti warga masyarakat yang awam terhadap hukum.

## **B. EFEKTIVITAS HUKUM DALAM MASYARAKAT**

Pada hakikatnya persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan hukum, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. artinya hukum benar-benara berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Menurut Van Apeldoorn efektifitas hukum adalah keberhasilan, kemanjuran atau kemujaraban hukum atau undang-undang untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto bahwa efektifitas hukum adalah pelaksanaan hukum sedikit banyaknya ditentukan oleh sahnya hukum. Artinya apakah hukum tersebut dibentuk dan dilaksanakan oleh orang-orang atau badan-badan yang benar-benar mempunyai wewenang , yakni kekuasaan yang diakui oleh masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang menentukan efektif tidaknya hukum adalah :

- a. Usaha menanamkan hukum dalam masyarakat yakni penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai dan mentaati hukum



- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai yang berlaku, artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum
- c. Jangka waktu penanaman hukum, yakni panjang atau pendeknya jangka waktu dimana usaha menanamkan hukum itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil yang diharapkan.

Selain itu, untuk mengukur efektif tidaknya suatu aturan, maka menurut Soerjono Soekanto ada dua teori hukum yang dapat dijadikan acuan tentang kekuatan berlakunya sesuatu hukum dalam masyarakat yaitu :

- a. *Machts Theorie*, hukum itu mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa.
- b. *Anerkennung Theorie*, hukum mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat

Atas dasar itu, maka efektifitas hukum dimaksudkan untuk mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

### **1. Kaidah Hukum**

Dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah yaitu :

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan kepada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah yang dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat, atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi

## **2. Penegak Hukum**

Selain faktor aturan yang turut menentukan efektifnya hukum, maka faktor petugas juga turut berperan dalam memfungsikan hukum. meskipun peraturannya sudah baik, tetapi kualitas penegak hukumnya rendah maka akan ada masalah. Demikian pula sebaliknya, apabila peraturannya buruk sedangkan penegak hukumnya berkualitas juga tetap akan menimbulkan masalah.

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.

### **3. Sarana/Fasilitas**

Sarana atau fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Meskipun kedudukannya sebagai pendukung saja akan tetapi sangat berperan penting dalam mengefektifkan hukum. Hukum terkadang tidak dapat difungsikan dengan baik disebabkan karena fasilitas belum tersedia, akibatnya peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, justru mengakibatkan kemacetan. Contoh jika tidak ada fasilitas kertas, print dan mesin komputer maka tidak mungkin polisi akan membuat berita acara mengenai kejahatan.

### **4. Warga Masyarakat**

Salah satu faktor yang juga turut mengefektifkan hukum adalah warga masyarakat. Yang dimaksud dengan warga masyarakat adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sebagai contoh, apabila derajat kepatuhan warga masyarakat tinggi terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas maka pasti hukum akan berfungsi, oleh karena itu jika lampu merah menyala para pengemudi diharapkan menghentikan kendarannya, namun bila terjadi sebaliknya maka kemungkinan akan terjadi tabrakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, Cetakan Pertama, Yarsif Watampone Press, Jakarta, 1998.
- , Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Edisi I, Jakarta, Chandra Pratama, 1996
- , Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
- , Mengembara di Belantara Hukum, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1990
- , Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, STIH\_IBLAM, Jakarta, 2004
- Achmad Beni Saebeni, Sosiologi Hukum, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007
- Alvin S. Johnson, Sociology of Law, Diterjemahkan Rinaldi Simamora, Rieneka Cipta, Jakarta, 2004
- Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Keempat, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1985
- Muhammad Basrowi, Pengantar Sosiologi, Ghalia Indonesia, Ciawi Bogor, 2005
- Rahardjo, Satjipto, Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih, Yogyakarta Gnet Publishing, 2010
- , Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1986
- , Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1986
- , Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 1986
- Soekanto, Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

-----, Mengenal Sosiologi Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989

-----, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

-----, Antrpologi Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1984

Syarbaeni, Syahrial, Sosiologi dan Politik, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

Zainuddin, Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

-----, Ilmu Hukum dalam Masyarakat Indonesia, YMIB, Palu, 2001

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986